

**PERAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG)**

**Tesis**



**Nama : Defli Dores  
NIM : 20302300326**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : Defli Dores  
NIM : 20302300326  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**PERANAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DAN/ATAU PENGHELAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG-KOTA BATAM)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DEFLI DORES**  
NIM : 20302300326  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DAN/ATAU PENGGELAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG-KOTA BATAM)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEFLI DORES

NIM : 20302300326

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DAN/ATAU PENGGELAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG-KOTA BATAM)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(DEFLI DORES)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEFLI DORES

NIM : 20302300326

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DAN/ATAU PENGGELAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI  
POLRESTA BARELANG-KOTA BATAM)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(DEFLI DORES)

\*Coret yang tidak perlu

## Abstrak

Tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan merupakan kejahatan serius yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara, terutama dengan modus operandi yang semakin kompleks. Salah satu kasus di Polresta Barelang menunjukkan pelaku yang mengaku sebagai konsultan pajak, namun tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana perpajakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyidikan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik serta studi kasus, dan dianalisis berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan terkait lainnya. Contoh kasus dari Polresta Barelang digunakan untuk menggambarkan permasalahan aktual dalam penanganan penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik mencakup pengumpulan bukti, analisis modus operandi, dan koordinasi lintas instansi. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, penguasaan teknologi yang minim, dan kompleksitas modus pelaku. Penelitian merekomendasikan penguatan pelatihan penyidik, optimalisasi teknologi digital forensik, dan pembaruan regulasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan.

**Kata Kunci:** Tindak pidana perpajakan, Peran Penyidik, Penggelapan pajak, Polresta Barelang, Modus Operandi

## **Abstrack**

*Tax fraud is a serious crime that can result in significant financial losses for the state, especially with increasingly complex modus operandi. One case in the Polresta Barelang revealed that the perpetrator, claiming to be a tax consultant, did not meet the qualifications as stipulated in Article 2 of the Minister of Finance Regulation Number 175 PMK.01/2022. This act was categorized as embezzlement under Article 372 of the Criminal Code. This study aims to analyze the role of investigators in uncovering tax crimes, identify the challenges they face, and provide recommendations to enhance the effectiveness of investigations.*

*This research employs a juridical-sociological approach with qualitative methods. Data were collected through in-depth interviews with investigators and case studies and were analyzed based on regulations such as Law Number 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures, as well as other relevant regulations. A case from the Polresta Barelang was used to illustrate real issues in handling tax fraud.*

*The findings reveal that the role of investigators includes evidence collection, modus operandi analysis, and inter-agency coordination. Challenges include limited resources, insufficient technological expertise, and the complexity of the perpetrators' methods. The study recommends strengthening investigator training, optimizing digital forensic technology, and updating regulations to improve the effectiveness of law enforcement against tax crimes.*

**Keywords:** *Tax crime, Role of Investigators, Tax Fraud, Polresta Barelang, Modus Operandi*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, “Peran Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan (Studi Kasus di Polresta Barelang).” Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.


Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi;
8. Semua staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
9. Keluarga tercinta, khususnya kepada istri, anak-anak, kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan moril dan

materil selama masa studi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai hal.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya selama penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan masukan dan kritik konstruktif yang dapat menyempurnakan penulisan ini di masa mendatang. Saya berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Pernyataan Keaslian Penelitian .....	v
Abstrak .....	vi
<i>Abstrack</i> .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teoretis .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	21
Bab II Kajian Pustaka .....	24
A. Gambaran Umum Polresta Barelang dalam Penanganan Penggelapan Pajak .....	24
B. Asas-Asas Hukum Terkait Penegakan Hukum Perpajaka .....	33

1. Prinsip Kepastian Hukum	.....	33
2. Prinsip Keadilan Hukum	.....	37
3. Prinsip Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum	.....	40
C. Teori-Teori Hukum yang Relevan	.....	44
1. Teori Kewenangan	.....	44
2. Teori Sistem Hukum	.....	47
3. Teori Hukum Progresif	.....	50
D. Doktrin dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait	.....	54
1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	.....	55
2. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan	.....	58
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022 tentang Konsultan Pajak	.....	62
E. Penggelapan Pajak	.....	65
1. Defenisi Penggelapan Pajak	.....	67
2. Modus Operandi yang Umum Ditemukan dalam Penggelapan Pajak	.....	69
3. Dampak Penggelapan Pajak Terhadap Negara dan Masyarakat		73
F. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggelapan dan Keadilan Pajak	.....	77
1. Konsep Amanah dalam Islam	.....	77
2. Larangan Penggelapan Dalam Hukum Islam	.....	82
3. Prinsip Keadilan dalam Pembayaran Pajak Menurut Islam	..	85

G. Penelitian Terdahulu .....	88
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	84
A. Peran Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan .....	92
B. Mengatasi Kelemahan Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan .....	95
C. Peran Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan di Masa yang Akan Datang .....	99
Bab IV Penutup .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
Daftar Pustaka .....	106



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan merupakan ancaman serius terhadap perekonomian negara.<sup>1</sup> Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerugian negara akibat penggelapan pajak mencapai triliunan rupiah setiap tahun.<sup>2</sup> Kerugian ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.<sup>3</sup>

Salah satu kasus di Polresta Bareleng mengungkap pelaku yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022, serta menggelapkan dana pembayaran pajak yang dipercayakan oleh wajib pajak. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Modus operandi pelaku melibatkan penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen perpajakan, dan penyamaran sebagai konsultan pajak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Nugroho, A. D., & A. SH, 2018, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

<sup>2</sup> Tianto, A., 2018, *Perlakuan Pajak Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Potensi Peningkatan Terhadap Penerimaan Pajak*, h. 3.

<sup>3</sup> Fatimah, S., & Wardani, D. K., 2017, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1, h. 1.

<sup>4</sup> Alfitra, S. H., 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses, h. 21.

Regulasi perpajakan Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menetapkan berbagai sanksi untuk pelanggaran perpajakan. Pasal 38 dan 39, misalnya, mengatur pidana bagi pelanggaran administratif maupun tindakan pidana berat seperti manipulasi data pajak dan penggelapan.<sup>5</sup> Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan. Kurangnya koordinasi antarinstansi seperti DJP, Kepolisian, dan Kejaksaan sering menjadi hambatan dalam penyidikan kasus-kasus perpajakan. Di sisi lain, pelaku penggelapan pajak sering memanfaatkan kekurangan ini untuk menghindari hukuman.<sup>6</sup>

Penyidik memiliki peran penting dalam menangani kasus penggelapan pajak.<sup>7</sup> Peran ini tidak hanya mencakup pengumpulan bukti dan analisis modus operandi, tetapi juga koordinasi dengan instansi lain untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya penguasaan teknologi investigasi, dan tingginya tingkat kompleksitas modus operandi pelaku.<sup>8</sup> Modus seperti manipulasi data digital

---

<sup>5</sup> Virginia, E. F., & Soponyono, E., 2021, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 3, h. 299.

<sup>6</sup> Prasetyo, A., 2017, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*, Elex Media Komputindo, h. 5.

<sup>7</sup> Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z., 2021, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, h. 2.

<sup>8</sup> Bawoleh, J. R., 2021, *Penggelapan Pajak dan Proses Penegakan Hukum oleh Penyidik Polri*, Lex Privatum, Vol. 9, No. 2, h. 203.

dan pemalsuan dokumen membutuhkan keahlian teknis yang memadai dari penyidik.<sup>9</sup>

Penyidik juga berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana perpajakan.<sup>10</sup> Melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama wajib pajak, penyidik dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak.<sup>11</sup> Namun, efektivitas peran ini masih bergantung pada kemampuan penyidik untuk menjangkau komunitas yang lebih luas serta dukungan regulasi yang memadai.

Pengungkapan tindak pidana perpajakan memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah.<sup>12</sup> Dengan menekan tingkat penggelapan pajak, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara yang akan dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan.<sup>13</sup> Selain itu, penegakan hukum yang tegas akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi persaingan tidak sehat akibat praktik penggelapan pajak.

<sup>9</sup> Averti, A. R., & Suryaputri, R. V., 2018, *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak*, *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 5, No. 1, h. 109.

<sup>10</sup> Barus, U. M., & Kadir, A., 2020, *Optimalisasi Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I* (Disertasi Doktor, Universitas Medan Area), h. 47.

<sup>11</sup> Widagdo, C. D., Putra, S. D., & Rasji, R., 2023, *Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Penyerapan dan Pemanfaatan Pungutan Pajak di Indonesia*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, h. 4032.

<sup>12</sup> Imelda, S., & Wibowo, D. H., 2022, *Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu)*, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 5, No. 2, h. 41.

<sup>13</sup> Putri, M. Z. A., 2024, *Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI): Studi di PT Harum Energy Tbk. Periode 2013-2022* (Disertasi Doktor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), h. 2.



Pemilihan Kota Batam sebagai lokasi penelitian memiliki relevansi strategis. Sebagai pusat perdagangan dan industri, Batam menghadapi risiko tinggi terhadap tindak pidana perpajakan.<sup>14</sup> Posisi geografis Batam yang dekat dengan negara tetangga juga meningkatkan kerentanannya terhadap aktivitas ekonomi ilegal lintas batas.

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan pajak di Kota Batam, khususnya di Polresta Barelang. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kelemahan yang dihadapi penyidik, seperti kurangnya pelatihan teknis, hambatan koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan alat forensik digital. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyidikan di masa mendatang.

Sebagai bagian dari pengembangan ilmu hukum, penelitian ini menawarkan kontribusi praktis dan teoretis. Dari sisi praktis, studi ini memberikan panduan bagi penyidik dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus penggelapan pajak. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran penyidik dalam sistem perpajakan. Sebelumnya, kajian mengenai penggelapan pajak di Indonesia cenderung fokus pada aspek

---

<sup>14</sup> Ritonga, I. S. L., 2022, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan* (Disertasi Doktor, Prodi Akuntansi), h. 3.

regulasi atau wajib pajak,<sup>15</sup> sementara peran penyidik belum banyak dibahas secara mendalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan?
2. Apa kelemahan penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan?
3. Bagaimana peran penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah:

1. Menganalisis peran penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan.
2. Mengidentifikasi kelemahan yang dihadapi oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan.

---

<sup>15</sup> Mukti, B. I., & Lyanthi, M. E., 2023, *Tuntutan Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid. Sus/2023/PN SBY)*, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 6, h. 606.

3. Merumuskan rekomendasi terkait peran penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan di masa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perpajakan dengan fokus pada peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi topik serupa sekaligus mendorong pengembangan teori dalam penanganan tindak pidana perpajakan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan masukan berharga bagi Polresta Barelang dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus penggelapan pajak, termasuk dalam aspek pengumpulan bukti dan pemetaan modus operandi pelaku.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap tantangan, khususnya di Kota Batam.

- c. Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara umum.
- d. Dengan menggali tantangan yang dihadapi penyidik, penelitian ini memberikan solusi konkret untuk pencegahan dan penanganan kasus penggelapan pajak, seperti optimalisasi teknologi investigasi dan peningkatan koordinasi antarinstansi.
- e. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi penyidik, baik melalui pelatihan teknis, penguasaan teknologi forensik digital, maupun pembaruan regulasi yang relevan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait konsep utama yang relevan dengan judul tesis: “Peran Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan (Studi Kasus di Polresta Bareleng).” Konseptualisasi ini mencakup peranan penyidik, pengungkapan tindak pidana, penggelapan di bidang perpajakan, efektivitas penyidikan, kerjasama antarinstansi, dan kendala dalam penyidikan.

##### **1. Peranan Penyidik**

Peranan penyidik mencakup tugas dan tanggung jawab dalam penyelidikan tindak pidana penggelapan perpajakan.<sup>16</sup> Tugas-tugas ini membutuhkan penyidik yang profesional, berkompoten, dan mampu bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan proses hukum berjalan lancar. Berikut beberapa peranan penyidik:

a. Pengumpulan Bukti

Penyidik bertugas mencari dokumen seperti laporan transaksi keuangan, catatan akuntansi, atau dokumen perusahaan yang relevan sesuai dengan Pasal 372 KUHP. Hal ini dilakukan untuk memastikan bukti dapat diterima di pengadilan.<sup>17</sup>

b. Melakukan Wawancara

Interogasi dengan saksi, tersangka, atau pihak terkait dilakukan secara profesional, dengan tetap mematuhi ketentuan hak asasi manusia.<sup>18</sup>

c. Analisis Data

Melibatkan analisis mendalam terhadap pola transaksi yang mencurigakan, menggunakan teknologi digital forensik,

---

<sup>16</sup> Delpiro, E., & Rusdiana, E., 2021, *Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan dengan KUHP, NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 4, h. 71.

<sup>17</sup> Indriastuti, A. D., 2014, *Peranan Audit Investigatif dalam Upaya Mengungkapkan Kecurangan (Studi Kasus pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat)* (Disertasi Doktor, Universitas Widyatama), h. 41.

<sup>18</sup> Ecep Nurjamal, S. H., 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*, EDU Publisher, h. 63.

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>19</sup>

d. Penyusunan Laporan Penyidikan

Laporan harus komprehensif, mencakup bukti, analisis, serta rekomendasi yang dapat digunakan dalam proses hukum.<sup>20</sup>

## 2. Pengungkapan Tindak Pidana

Pengungkapan tindak pidana perpajakan bertujuan mengidentifikasi, menyelidiki, dan membuktikan pelanggaran hukum. Pengungkapan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga kerjasama antarinstansi untuk memastikan seluruh proses hukum terintegrasi.<sup>21</sup> Dalam konteks penelitian ini, pengungkapan tindak pidana mencakup:

a. Identifikasi Tindak Pidana

Penyidik harus memahami modus operandi pelaku, seperti penggelapan pembayaran pajak badan usaha sebagaimana ditemukan dalam kasus di Polresta Bareleng.

b. Penemuan Bukti

Bukti meliputi dokumen digital, laporan keuangan, atau bukti komunikasi yang sah.

---

<sup>19</sup> Putra, I., 2023, *Pencegahan Fraud sebagai Mediasi Pengaruh Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System, dan Big Data Analytics terhadap Pencegahan Perilaku Financial Crime*, h. 21.

<sup>20</sup> Mullah, A. I., 2019, *Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan di Polda Aceh (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*, h. 23.

<sup>21</sup> Prasetyo, M. A., 2021, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung)*, h. 4.

c. Analisis Data

Penyidik menggunakan perangkat lunak forensik untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar.

d. Pembuatan Laporan Penyidikan

Laporan harus terstruktur dengan baik agar memudahkan jaksa dan pengadilan dalam memahami kronologi dan bukti kasus.

### 3. Penggelapan di Bidang Perpajakan

Penggelapan pajak adalah tindakan menyembunyikan atau memanipulasi informasi untuk menghindari pembayaran kewajiban pajak. Penanganan penggelapan pajak membutuhkan penyidik yang memahami regulasi perpajakan dan teknik investigasi keuangan modern untuk membuktikan kejahatan ini.<sup>22</sup> Modus yang umum digunakan meliputi:

a. Tidak Melaporkan Pendapatan

Contoh kasus di Polresta Barelang menunjukkan pelaku tidak memenuhi syarat sebagai konsultan pajak yang sah sesuai Pasal

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022.

b. Mengklaim Kredit Pajak Tidak Berhak

---

<sup>22</sup> Sugiyantara, R. D., 2015, *Pengaruh Keadilan, Teknologi Sistem Pelayanan Pajak, Diskriminasi, dan Aspek Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Calon Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* (Disertasi Doktor, Fakultas Ekonomi UNISSULA), h. 10.

Pelaku sering kali memanipulasi laporan untuk mendapatkan pengurangan pajak.<sup>23</sup>

c. Penggunaan Skema Keuangan Kompleks

Pelaku menggunakan struktur perusahaan palsu untuk menyembunyikan pendapatan.<sup>24</sup>

#### 4. Efektivitas Penyidikan

Efektivitas penyidikan akan meningkat jika penyidik didukung oleh pelatihan berkala dan akses ke teknologi canggih.<sup>25</sup>

Efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Penyidik harus memahami hukum perpajakan, teknik investigasi, dan analisis data keuangan.<sup>26</sup>
- b. Keterbatasan jumlah personel dan perangkat teknologi sering menjadi hambatan dalam penyidikan kasus penggelapan pajak.<sup>27</sup>
- c. Teknologi digital forensik mempermudah analisis data yang kompleks, seperti pola transaksi atau anomali keuangan.<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Pareres, S. K., & Yusuf, H., 2024, *Evaluasi Sistem Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pajak di Indonesia*, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 9, h. 5387.

<sup>24</sup> Khasanah, U., 2017, *Pengaruh Etika Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Diskriminasi, dan Pandangan Sosial terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Semarang)* (Disertasi Doktor, Fakultas Ekonomi UNISSULA), h. 2.

<sup>25</sup> Inaray, F. Q., Pratiknjo, M. H., & Londa, V. Y., 2024, *Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyidik pada Subdit II Harda Bangtuh Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, h. 2573.

<sup>26</sup> Chatriane, A. R., 2017, *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (Fraud)* (Disertasi Doktor, Universitas Widyatama), h. 3.

<sup>27</sup> Aulya, D. N., 2024, *Peran Kejaksanaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksanaan Negeri Semarang)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), h. 66.



- d. Penyidik harus berkoordinasi dengan DJP, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan kelancaran proses hukum.<sup>29</sup>

## 5. Kerjasama Antarinstansi

Kerjasama antarinstansi merupakan elemen penting dalam penyidikan kasus perpajakan.<sup>30</sup> Kolaborasi antara Polresta Barelang, DJP, dan lembaga lain memungkinkan:

- a. Data perpajakan dari DJP dapat digunakan untuk mendukung penyidikan.
- b. Strategi penyidikan yang terkoordinasi mempermudah proses hukum.
- c. DJP menyediakan analisis keuangan, sementara Polresta Barelang melakukan investigasi kriminal.

## 6. Kendala Penyidikan

Mengatasi kendala penyidikan dalam kasus ini membutuhkan penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan teknis, investasi dalam teknologi forensik, dan pembaruan kebijakan untuk mendukung penyidikan. Berikut beberapa kendala yang sering dalam penyidikan kasus penggelapan pajak meliputi:

---

<sup>28</sup> Santoso, A. H., Aristo, A. R. B., Christianto, E., Andam, S. K., Wijaya, W., Wijaya, H. A., ... & Aditama, A. K. P., 2024, *Mengungkap Jejak: Praktik dan Metodologi Akuntansi Forensik*, SIEGA Publisher, h. 23.

<sup>29</sup> STRATA, U. P. M. G. S., & Mushoni, B., 2015, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat)*, h. 69.

<sup>30</sup> Rambey, G., 2022, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan*, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No. 2, h. 184.

- a. Kurangnya jumlah personel dan teknologi investigasi menjadi hambatan signifikan.
- b. Ketidakseimbangan informasi antarinstansi sering memperlambat proses penyidikan.
- c. Modus operandi pelaku yang melibatkan transaksi lintas negara memerlukan waktu dan keahlian lebih untuk menyelesaikannya.
- d. Bukti digital atau transaksi keuangan sering kali sulit diverifikasi secara akurat tanpa perangkat teknologi yang memadai.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kewenangan**

Teori Kewenangan menjelaskan legitimasi dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, teori tersebut relevan untuk menilai tindakan penyidik di Polresta Bareleng dalam mengungkap tindak pidana penggelapan perpajakan. Teori ini menekankan bahwa

---

<sup>31</sup> Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M., 2023, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, h. 63.

kewenangan yang dimiliki harus digunakan secara sah, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta hukum yang berlaku.<sup>32</sup>

a. Penerapan Kewenangan

Analisis terhadap tindakan konkret yang dilakukan penyidik, seperti pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penggunaan teknik investigasi khusus, menjadi penting untuk memahami sejauh mana kewenangan mereka dimanfaatkan secara optimal.<sup>33</sup> Misalnya, dalam kasus Polresta Barelang, penyidik perlu memastikan bahwa tindakan mereka, seperti penyitaan dokumen atau wawancara saksi, sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan.

b. Kesesuaian dengan Mandat Hukum

Kewenangan penyidik harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Pasal 372 KUHP yang mengatur penggelapan. Penelitian ini menilai apakah tindakan penyidik, mulai dari pengumpulan bukti hingga pelaporan hasil penyidikan, mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak dasar pihak yang terlibat.<sup>34</sup>

c. Pengawasan dan Akuntabilitas

---

<sup>32</sup> Putri, Y. F., 2024, *Analisis Pengaruh Kewenangan Penangkapan Tanpa Surat Penahanan Menurut KUHP Ditinjau dari Teori Kewenangan Diskresi*, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4, h. 68.

<sup>33</sup> Sativa, T. I., 2024, *Analisis Kewenangan Penyidik Berdasarkan Pasal 7 KUHP terhadap Prinsip Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 5, h. 11.

<sup>34</sup> Safitri, R., 2017, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi pada Polda Lampung)*, h. 6.

Mekanisme pengawasan internal (oleh pimpinan Polresta) dan eksternal (seperti pengawasan dari kejaksaan atau masyarakat) penting untuk memastikan bahwa kewenangan digunakan secara bertanggung jawab.<sup>35</sup> Penelitian ini mengevaluasi apakah terdapat mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.

Penerapan Teori Kewenangan dalam penelitian ini membantu mengevaluasi sejauh mana penyidik Polresta Bareleng mampu menjalankan peran mereka secara efektif dan sesuai hukum dalam mengungkap kasus penggelapan pajak. Teori ini juga menjadi landasan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, menekankan bahwa hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>36</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana ketiga elemen tersebut memengaruhi efektivitas penyidikan kasus penggelapan pajak di Polresta Bareleng.

### a. Struktur Hukum

---

<sup>35</sup> Zairusi, N. P. M., 2021, *Model Pengendalian Internal dalam Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Kebijakan Reserse Kriminal Umum Wilayah Jawa Barat* (Disertasi Doktor, Universitas Pasundan), h. 6.

<sup>36</sup> Hidayat, N., 2017, *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga*, *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2, h. 191.

Struktur hukum merujuk pada institusi dan aktor yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti Polresta Bareleng, Direktorat Jenderal Pajak, dan kejaksaan. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana struktur ini mendukung atau menghambat proses pengungkapan tindak pidana perpajakan, termasuk koordinasi antarinstansi dan alokasi sumber daya.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada aturan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku dalam penegakan hukum perpajakan.<sup>37</sup> Penelitian ini menilai apakah regulasi yang ada, seperti Pasal 38, 39, dan 43 UU No. 6 Tahun 1983, cukup memadai untuk menangani kompleksitas kasus penggelapan pajak. Selain itu, peraturan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022 juga dianalisis untuk memastikan kejelasan dan konsistensinya.<sup>38</sup>

c. Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup sikap, perilaku, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>39</sup> Dalam kasus perpajakan, budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak dan mematuhi regulasi.<sup>40</sup> Penelitian ini

---

<sup>37</sup> Waluyo, B., 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, h. 16.

<sup>38</sup> Dewi, N. P. R. P., Abdi, I. N., & Sumartana, I., 2023, *Analisis Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak di KKP X dalam Melakukan Tax Planning* (Disertasi Doktor, Politeknik Negeri Bali), h. 4.

<sup>39</sup> Rosana, E., 2014, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1, h. 61.

<sup>40</sup> Jefferdian, J., 2023, *Rekonstruksi Regulasi yang Memengaruhi Budaya Hukum Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Nilai Keadilan* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung), h. 170.

mengeksplorasi bagaimana budaya hukum di Kota Batam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan keberhasilan penyidikan kasus penggelapan pajak.

Penerapan Teori Sistem Hukum memberikan pandangan holistik terhadap berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan pengungkapan tindak pidana perpajakan, mulai dari peran institusi hingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>41</sup>

### 3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, berfokus pada gagasan bahwa hukum harus berfungsi untuk melayani masyarakat dan memberikan keadilan substantif, bukan sekadar mematuhi aturan secara formalistik.<sup>42</sup> Dalam konteks penggelapan perpajakan, teori ini relevan untuk mengevaluasi bagaimana penegakan hukum dapat memberikan solusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan negara.

#### a. Hukum yang Berorientasi pada Keadilan

Teori Hukum Progresif menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan pengulangan tindak pidana.<sup>43</sup> Dalam

---

<sup>41</sup> Hasibuan, A. N., 2023, *Audit Bank Syariah*, Prenada Media, h. 7.

<sup>42</sup> Rahardjo, S., 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, h. 12.

<sup>43</sup> Waluyo, B., 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, h. 25.

kasus Polresta Barelang, penerapan teori ini mencakup rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan edukasi wajib pajak.

b. Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kasus penggelapan pajak sering kali memerlukan pendekatan yang fleksibel, terutama dalam menangani pelaku yang menggunakan modus operandi yang kompleks.<sup>44</sup> Teori ini mendorong penyidik untuk memanfaatkan teknologi modern dan strategi investigasi yang inovatif untuk mengungkap kejahatan perpajakan.

c. Penegakan Hukum yang Berbasis Kemanfaatan

Hukum progresif mengedepankan manfaat bagi masyarakat.<sup>45</sup> Dalam konteks perpajakan, ini berarti penegakan hukum harus mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan penerimaan negara optimal untuk mendukung pembangunan.<sup>46</sup> Penelitian ini mengevaluasi bagaimana langkah-langkah penyidik dan kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Teori Hukum Progresif memberikan perspektif yang kritis dan inovatif dalam mengevaluasi penegakan hukum perpajakan.<sup>47</sup> Pendekatan

---

<sup>44</sup> Santoso, A. H., Aristo, A. R. B., Christianto, E., Andam, S. K., Wijaya, W., Wijaya, H. A., ... & Aditama, A. K. P., 2024, *Mengungkap Jejak: Praktik dan Metodologi Akuntansi Forensik*, SIEGA Publisher, h. 30.

<sup>45</sup> Mahmud, A., 2020, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, h. 256.

<sup>46</sup> Rahmad, N., & Hafis, W., 2020, *Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia, El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, h. 34.

<sup>47</sup> Hazmi, R. M., & SH, M., 2024, *Teori dan Konsep: Pengantar Hukum Progresif*, h. 29.

ini menekankan pentingnya adaptasi dan responsivitas terhadap tantangan-tantangan baru yang dihadapi dalam kasus penggelapan pajak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan perpajakan.<sup>48</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks sosial, hukum, dan praktik penegakan hukum secara lebih kompleks dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya di Polresta Bareleng.

### **2. Tipe/Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kasus, yang berfokus pada penegakan hukum di Polresta Bareleng, Kota Batam. Studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan untuk menyelidiki fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Polresta Bareleng menangani kasus penggelapan perpajakan dan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan.

---

<sup>48</sup> Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M., 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, h. 32.



### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

- 1) Data Primer berupa wawancara dengan penyidik dan petugas terkait di Polresta Bareleng.
- 2) Data Sekunder berupa Dokumen resmi, laporan penyidikan, arsip kasus, dan regulasi terkait seperti UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 372 KUHP, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022.

#### **b. Jenis Data**

- 1) Dokumen Investigasi berupa bukti-bukti tertulis yang digunakan dalam proses penyidikan, seperti laporan transaksi keuangan dan dokumen perpajakan.
- 2) Laporan resmi yang mencatat langkah-langkah penyidikan dan temuan kasus.
- 3) Hasil wawancara dengan penyidik, yang memberikan wawasan mengenai strategi, tantangan, dan pengalaman mereka.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara Mendalam**

Wawancara dilakukan dengan penyidik, petugas pajak, dan ahli terkait untuk mendapatkan pandangan langsung tentang peran, strategi, dan kendala dalam penyidikan kasus penggelapan pajak. Wawancara

bersifat semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu yang relevan.

**b. Studi Dokumen**

Analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti laporan penyidikan, surat perintah penyidikan, laporan audit pajak, dan catatan internal lainnya. Metode ini membantu memahami konteks formal dan teknis dalam proses penyidikan.

**5. Metode Analisis Data**

**a. Analisis Kualitatif**

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan tema atau analisis isi. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema utama, dan hubungan dalam data, yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini mencakup:

- 1) Mengelompokkan data berdasarkan tema seperti strategi penyidikan, kendala, dan efektivitas penegakan hukum.
- 2) Membandingkan data dari wawancara dengan dokumen resmi untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan.

**b. Triangulasi Data**

Triangulasi digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen, dan observasi. Pendekatan ini memastikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat diandalkan.

## H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika ini dirancang untuk menyajikan penelitian secara terstruktur dan sistematis, sehingga setiap bab dapat memudahkan pemahaman dan evaluasi terhadap kontribusi penelitian dalam literatur ilmiah maupun praktik penegakan hukum perpajakan.

BAB I. Pendahuluan. Bab ini memuat dasar-dasar yang melandasi penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah yang menjelaskan konteks penting dan urgensi penelitian terkait peran penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan perpajakan. Bagian ini diikuti oleh rumusan masalah yang dirancang secara spesifik untuk memberikan arah fokus penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian dijelaskan untuk mengidentifikasi kontribusi teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini. Manfaat penelitian diuraikan untuk menggambarkan dampaknya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum. Kerangka konseptual disusun untuk memberikan landasan konsep-konsep utama, sementara kerangka teoretis menjelaskan teori-teori hukum yang digunakan sebagai panduan analisis.

BAB II. Bab ini berisi tinjauan literatur yang relevan untuk mendukung pemahaman atas isu yang diteliti. Tinjauan ini mencakup asas-asas hukum, teori-teori hukum seperti Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Hukum Progresif, serta doktrin hukum yang relevan. Selain itu, regulasi seperti UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 372 KUHP, dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022 dibahas secara mendalam. Salah satu subbab juga menyajikan pemikiran dari perspektif hukum Islam terkait isu yang diteliti, seperti konsep amanah dan larangan penggelapan. Bab ini juga mencakup ulasan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi celah penelitian yang diisi oleh studi ini.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil penelitian dan analisisnya. Bagian ini dimulai dengan presentasi hasil penelitian, yang mencakup data yang diperoleh dari wawancara mendalam, analisis dokumen, dan kajian regulasi yang relevan. Pembahasan kemudian menghubungkan temuan penelitian dengan teori-teori dalam kerangka teoretis, seperti evaluasi peran penyidik, kendala yang dihadapi, dan efektivitas penyidikan dalam konteks pengungkapan penggelapan pajak di Polresta Barelang. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan menyeluruh.

BAB IV. Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab tujuan penelitian dengan merangkum temuan-temuan utama yang relevan dengan teori dan praktik. Bagian ini juga mencakup saran-saran yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan peneliti lain, yang berfokus pada perbaikan kebijakan, penguatan kapasitas penyidik, dan peningkatan koordinasi antarinstansi untuk menangani kasus penggelapan perpajakan secara lebih efektif.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Polresta Barelang dalam Penanganan Penggelapan Pajak**

##### **1. Gambaran Umum Polresta Barelang dalam Penanganan Penggelapan Pajak**

Polresta Barelang adalah salah satu unit Kepolisian Resor Kota di bawah naungan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri). Nama “Barelang” merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, yang mencerminkan cakupan wilayah hukum yang meliputi Kota Batam dan pulau-pulau di sekitarnya. Sebagai wilayah industri dan perdagangan utama di Indonesia, Kota Batam memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, yang secara langsung memengaruhi jenis dan jumlah kasus kriminalitas, termasuk tindak pidana penggelapan pajak.

Kepolisian Resor ini memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah yang menjadi pintu gerbang internasional Indonesia. Selain menangani kejahatan konvensional, Polresta Barelang juga memiliki tanggung jawab

khusus untuk mengungkap tindak pidana ekonomi, termasuk penggelapan pajak yang sering terjadi di wilayah yang dikenal sebagai pusat bisnis ini.

Struktur organisasi Polresta Barelang dirancang untuk menangani beragam kasus kriminal dengan efisien dan profesional. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Kepri. Kapolresta dibantu oleh Wakapolresta serta beberapa satuan dan bagian, seperti:

a. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

Unit ini memegang tanggung jawab utama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk penggelapan pajak. Penyidik Satreskrim berperan dalam mengumpulkan bukti, melakukan wawancara, dan menyusun laporan penyidikan.

b. Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam)

Unit ini mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait potensi ancaman terhadap keamanan, termasuk aktivitas ilegal yang berkaitan dengan perpajakan.

c. Bagian Operasi (Bagops)

Berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi penegakan hukum, termasuk operasi khusus untuk menangani kejahatan ekonomi.

d. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Fokus pada penyidikan kasus narkoba, tetapi sering kali terlibat dalam pengungkapan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir, termasuk modus penggelapan dana lintas sektor.

e. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM)

Mengelola pelatihan dan pengembangan personel, termasuk pelatihan terkait kejahatan ekonomi dan perpajakan.

Polresta Bareleng memiliki tanggung jawab dalam mengungkap kasus penggelapan pajak di wilayahnya. Dalam hal ini, Satreskrim bekerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan-laporan terkait pelanggaran perpajakan. Polresta Bareleng melakukan langkah-langkah seperti:

a. Investigasi dan Pengumpulan Bukti

Mengidentifikasi modus operandi pelaku melalui pemeriksaan dokumen keuangan, audit forensik, dan wawancara saksi.

b. Koordinasi Antarinstansi

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan tersedianya data dan informasi yang diperlukan untuk penyidikan.

c. Operasi Penegakan Hukum

Melakukan operasi khusus yang menargetkan pelaku penggelapan pajak skala besar, terutama di sektor industri dan perdagangan di Batam.

Data spesifik tentang penggelapan pajak belum sepenuhnya tersedia, Polresta Barelang secara rutin menangani kasus-kasus ekonomi yang berkaitan dengan penggelapan dana, termasuk dalam konteks perpajakan. Berdasarkan laporan publik, penggelapan dana koperasi, manipulasi dokumen keuangan, dan penghindaran pajak merupakan kasus yang cukup sering ditemukan di wilayah hukum Polresta Barelang. Contoh kasus penting yang dapat diuraikan adalah kasus manipulasi pajak oleh beberapa pelaku usaha kecil hingga menengah yang bekerja sama dengan konsultan pajak tidak resmi. Pada periode tertentu, Polresta Barelang mencatat peningkatan laporan kasus kejahatan ekonomi, yang sebagian besar berakar pada lemahnya pengawasan dokumen perpajakan dan kerjasama dengan pihak internal perusahaan.

Polresta Barelang menghadapi berbagai kendala dalam penanganan kasus penggelapan pajak, di antaranya:

a. Modus Operandi yang Kompleks

Pelaku sering menggunakan metode canggih seperti transfer pricing, penggunaan faktur pajak palsu, atau pelibatan entitas luar negeri untuk menyembunyikan aset dan pendapatan.

b. Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya

Kurangnya akses ke teknologi forensik yang canggih dan jumlah personel yang terbatas memperlambat proses penyidikan.

c. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak



Banyak pelaku yang tidak memahami atau sengaja menghindari kewajiban perpajakan mereka, menciptakan tantangan tambahan bagi penyidik.

Polresta Barelang memiliki peran strategis dalam penanganan kasus penggelapan pajak, khususnya di wilayah Batam yang merupakan pusat perdagangan dan industri. Dengan struktur organisasi yang mendukung, Polresta Barelang berupaya meningkatkan efektivitas penyidikan melalui kolaborasi antarinstansi, pelatihan personel, dan penggunaan teknologi modern. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas modus operandi pelaku masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan penegakan hukum yang optimal.

## **2. Modus Operandi Penggelapan Pajak yang Terungkap di Polresta Barelang**

Modus operandi dalam penggelapan pajak merujuk pada cara, teknik, atau strategi yang digunakan oleh pelaku untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Di Polresta Barelang, berbagai modus operandi telah diidentifikasi, termasuk melalui manipulasi dokumen, penyembunyian pendapatan, dan klaim tidak sah atas pengurangan pajak. Kota Batam sebagai pusat perdagangan dan industri, menjadi lokasi strategis bagi pelaku kejahatan ekonomi, termasuk penggelapan pajak, karena karakteristik ekonominya yang kompleks dan keterhubungannya dengan pasar internasional.

Salah satu modus utama yang terungkap di Polresta Barelang adalah manipulasi dokumen perpajakan. Pelaku sering kali memalsukan atau mengubah isi laporan pajak untuk mengurangi besaran pajak yang harus dibayar. Teknik ini melibatkan:

a. Penggunaan Faktur Pajak Fiktif

Faktur ini dibuat untuk menunjukkan transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi, sehingga pelaku dapat mengurangi pajak yang terutang.

b. Pelaporan Tidak Lengkap atau Tidak Benar

Pelaku sengaja mengurangi pendapatan atau melebih-lebihkan pengeluaran untuk mengurangi kewajiban pajak.

c. Pemalsuan Dokumen Pembukuan

Dokumen seperti laporan keuangan atau catatan akuntansi sering kali dimanipulasi untuk menciptakan gambaran palsu tentang keadaan keuangan perusahaan.

Modus ini melanggar Pasal 39 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang secara eksplisit melarang tindakan memberikan keterangan tidak benar dalam laporan pajak.

Kasus signifikan di Polresta Barelang melibatkan seorang pelaku yang mengaku sebagai konsultan pajak. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku tidak memiliki kualifikasi sebagai konsultan pajak

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175 PMK.01/2022.

Modus ini melibatkan:

- a. **Penipuan Wajib Pajak:** Pelaku menawarkan jasa konsultasi pajak dan menerima pembayaran dari wajib pajak, tetapi tidak menyetorkan dana tersebut ke kas negara.
- b. **Penyalahgunaan Data Wajib Pajak:** Data yang diberikan oleh wajib pajak digunakan untuk membuat laporan pajak palsu, sehingga menutupi transaksi sebenarnya.
- c. **Penggelapan Dana:** Dana yang dititipkan oleh badan usaha untuk pembayaran pajak justru digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.

Perbuatan ini masuk dalam kategori penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena pelaku dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dana yang bukan miliknya.

Pelaku di wilayah hukum Polresta Barelang juga memanfaatkan skema lintas negara untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari kewajiban pajak. Modus ini mencakup:

- a. **Penyimpanan Dana di Rekening Luar Negeri:** Pendapatan yang seharusnya dilaporkan di Indonesia disimpan di rekening bank negara lain yang memiliki aturan kerahasiaan ketat.
- b. **Transfer Pricing:** Pelaku menggunakan transaksi antar perusahaan dalam grup untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan

pajak rendah (*tax haven*), sehingga mengurangi kewajiban pajak di Indonesia.

- c. Penggunaan Entitas Fiktif: Perusahaan fiktif didirikan di negara lain untuk menciptakan transaksi palsu yang mengurangi kewajiban pajak di Indonesia.

Praktik ini melibatkan pemanfaatan celah dalam regulasi internasional dan sulit dideteksi tanpa kerja sama lintas negara.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah sering kali disalahgunakan oleh pelaku untuk mengurangi pajak secara tidak sah. Modus yang umum ditemukan adalah:

- a. Klaim Fasilitas Pajak Tanpa Hak: Pelaku mengklaim fasilitas seperti pembebasan pajak untuk ekspor atau investasi di sektor tertentu, meskipun tidak memenuhi syarat.
- b. Manipulasi Kriteria Insentif: Dokumen palsu dibuat untuk memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah investasi atau tenaga kerja, agar mendapatkan insentif pajak.

Penyalahgunaan ini menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan justru menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Kemajuan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari kewajiban pajak. Modus ini melibatkan:

- a. Penggunaan *Software* Akuntansi untuk Manipulasi

Pelaku menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk membuat laporan keuangan yang tampak sah tetapi sebenarnya telah dimanipulasi.

b. Pencatatan Ganda

Satu laporan keuangan dibuat untuk internal perusahaan dan satu lagi untuk diserahkan kepada otoritas pajak.

c. *E-Commerce* dan Transaksi Digital

Pendapatan dari transaksi digital sering kali tidak dilaporkan secara lengkap, memanfaatkan kurangnya pengawasan terhadap sektor ini.

Modus digital ini membutuhkan keahlian forensik digital untuk diungkap, yang sering kali menjadi tantangan bagi penyidik.<sup>49</sup> Dalam rentang waktu tertentu, Polresta Barelang telah menangani kasus penggelapan pajak yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2023, penyidikan terhadap seorang pelaku yang mengaku sebagai konsultan pajak mengungkap modus penggelapan dana pembayaran pajak badan usaha. Pelaku memanfaatkan kepercayaan wajib pajak untuk menutupi kegiatannya, sehingga menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

Kasus-kasus lainnya mencakup penggunaan faktur pajak palsu oleh perusahaan kecil dan menengah, serta manipulasi pembukuan oleh pelaku usaha besar. Statistik menunjukkan bahwa penggelapan pajak

---

<sup>49</sup> Arifuddin, I. F., & Yusuf, H., 2024, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan*, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 9, h. 5398.

sering kali terjadi di sektor perdagangan dan industri yang mendominasi perekonomian Batam. Beberapa kendala yang dihadapi Polresta Barelang dalam mengungkap modus penggelapan pajak meliputi:

a. Kompleksitas Modus Operandi

Pelaku sering menggunakan teknik yang canggih dan sulit dilacak, seperti transfer pricing atau penggunaan entitas *offshore*.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya akses ke teknologi forensik dan personel yang terlatih menjadi hambatan dalam penyidikan.

c. Kurangnya Kerja Sama Internasional

Penggelapan pajak lintas negara sulit diungkap tanpa kolaborasi dengan otoritas pajak di negara lain.

## B. Asas-Asas Hukum Terkait Penegakan Hukum Perpajakan

Asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penerapan hukum, termasuk dalam konteks penegakan hukum perpajakan.<sup>50</sup> Dalam menghadapi kasus penggelapan pajak, asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka secara adil, efisien, dan bertanggung jawab.<sup>51</sup>

### 1. Prinsip Kepastian Hukum

<sup>50</sup> Elyana Novira, S. H., 2024, *Asas-Asas Hukum Perbankan pada Era Modernisasi dan Globalisasi*, CV. Green Publisher Indonesia, h. 20.

<sup>51</sup> Rumahorbo, A. C., 2024, *Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*, h. 3.

Prinsip kepastian hukum adalah salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang mengharuskan adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan aturan hukum.<sup>52</sup> Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu atau entitas dapat memahami dengan jelas apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum serta konsekuensi hukum atas tindakan mereka.<sup>53</sup> Kepastian hukum memberikan landasan stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Prinsip kepastian hukum dalam hal perpajakan mencakup kejelasan regulasi perpajakan, prosedur yang berlaku, serta sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar.<sup>55</sup> Regulasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga wajib pajak dan aparat penegak hukum memahami hak dan kewajiban masing-masing secara tepat.<sup>56</sup> Kepastian hukum dalam penegakan hukum perpajakan menjadi penting karena:

- a. Regulasi perpajakan harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat disalahgunakan. Misalnya, UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

---

<sup>52</sup> Neltje, J., & Panjiyoga, I., 2023, *Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum, Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, h. 2034.

<sup>53</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), h. 20.

<sup>54</sup> Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S., 2024, *Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat, LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, h. 79.

<sup>55</sup> Rosdiana, H., Tambunan, M. R., & Hifni, I., 2020, *Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, h. 215.

<sup>56</sup> Megawati, T., 2015, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)* (Disertasi Doktor, Universitas Widyatama), h. 15.

Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas pajak.<sup>57</sup>

- b. Proses penyidikan dan penegakan hukum harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menghindari kesan bahwa hukum diterapkan secara sewenang-wenang.<sup>58</sup>
- c. Sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan tercantum dengan jelas dalam regulasi. Hal ini memastikan bahwa wajib pajak dapat memprediksi konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam kasus penggelapan pajak, prinsip kepastian hukum memastikan bahwa:

- a. Penyidik harus mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti Pasal 372 KUHP untuk penggelapan dan peraturan perpajakan lainnya. Kejelasan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi tindakan penyidikan.
- b. Wajib pajak yang terlibat memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan, seperti hak atas pembelaan diri dan informasi tentang tuduhan yang dikenakan.

---

<sup>57</sup> Hapsari, W. D., 2012, *Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*, h. 25.

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, S. H., 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, h. 51.



- c. Semua pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus diperlakukan setara di mata hukum, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik.<sup>59</sup>

Prinsip ini memang penting, meskipun penerapannya sering menghadapi tantangan, seperti:

- a. Peraturan perpajakan yang rumit dan sering berubah dapat menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan aparat penegak hukum.<sup>60</sup>
- b. Regulasi yang ambigu dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antara otoritas pajak, penyidik, dan wajib pajak, sehingga memengaruhi kepastian hukum.<sup>61</sup>
- c. Celah dalam regulasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari kewajiban pajak mereka.<sup>62</sup>

Penerapan prinsip kepastian hukum yang baik memberikan beberapa manfaat<sup>63</sup>, antara lain:

---

<sup>59</sup> Sisilia Rahmawati, D. I. A. N. N. I. S. A., 2021, *Persepsi Etika dari Sudut Pandang Mahasiswa STEI terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* (Disertasi Doktor, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta), h. 4.

<sup>60</sup> Nugroho, R. F., 2010, *Keterkaitan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang* (Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro), h. 55.

<sup>61</sup> Rosdiana, H., & Irianto, E. S., *Panduan Lengkap: Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, VisiMedia, h. 48.

<sup>62</sup> Pareres, S. K., & Yusuf, H., 2024, *Evaluasi Sistem Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pajak di Indonesia*, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 9, h. 5387.

<sup>63</sup> Ali, A. A., & Fitriani, D. A. F., 2022, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, h. 270.

- a. Dengan kejelasan regulasi dan prosedur, wajib pajak lebih cenderung mematuhi kewajiban mereka.
- b. Ketika hukum diterapkan secara konsisten, masyarakat akan lebih percaya pada integritas sistem hukum.
- c. Kepastian hukum memudahkan penyidik dan aparat hukum lainnya dalam menjalankan tugas mereka, karena aturan dan prosedur yang harus diikuti sudah jelas.

## 2. Prinsip Keadilan Hukum

Prinsip keadilan hukum adalah asas penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, politik, atau faktor lainnya.<sup>64</sup> Prinsip ini berakar pada konsep keadilan yang menekankan pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya dan perlakuan yang seimbang dalam menjalankan hukum. Dalam konteks hukum, keadilan mengacu pada kesesuaian antara tindakan hukum dengan nilai moral, sosial, dan etika yang berlaku di masyarakat.

Keadilan hukum tidak hanya berarti memberikan sanksi yang setimpal bagi pelanggar hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara transparan, adil, dan tidak memihak. Dalam hukum perpajakan, prinsip ini mencakup perlakuan yang adil terhadap

---

<sup>64</sup> Azharie, A., 2023, *Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial*, *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 2, h. 72.

wajib pajak, baik yang patuh maupun yang melanggar hukum, serta pengelolaan pajak secara akuntabel untuk kepentingan bersama.

Prinsip keadilan hukum memiliki relevansi yang signifikan dalam penegakan hukum perpajakan,<sup>65</sup> yaitu:

- a. Prinsip ini memastikan bahwa wajib pajak yang mematuhi aturan tidak dirugikan oleh tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, seperti penggelapan pajak.
- b. Pelaku tindak pidana penggelapan pajak harus menerima sanksi yang proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Semua wajib pajak harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi.

Prinsip keadilan hukum tercermin dalam berbagai aspek penanganan kasus penggelapan pajak<sup>66</sup>, antara lain:

- a. Penegakan hukum harus berlangsung secara terbuka dan dapat diaudit untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil selama proses penyidikan dan persidangan.
- b. Wajib pajak yang terlibat dalam penggelapan pajak harus ditindak tanpa memandang status atau pengaruhnya. Dalam kasus Polresta

---

<sup>65</sup> Maghfiroh, D., & Fajarwati, D., 2016, *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak, JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, h. 39.

<sup>66</sup> Hafidzullah, A. Y., & Awangga, R. A., 2024, *Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia, HUMANIORUM*, Vol. 2, No. 1, h. 53.

Barelang, keadilan diwujudkan dengan memberikan sanksi hukum yang setimpal kepada pelaku, yang merugikan negara melalui tindakan penggelapan.

- c. Prinsip keadilan juga mencakup pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kepada negara. Ini memastikan bahwa beban pajak tidak sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak yang patuh.

Penerapan prinsip keadilan hukum dalam kasus perpajakan sering kali menghadapi tantangan<sup>67</sup>, seperti:

- a. Wajib pajak kecil atau individu yang tidak memiliki sumber daya memadai sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh pembelaan hukum yang adil dibandingkan dengan pelaku penggelapan pajak berskala besar yang memiliki akses ke penasihat hukum profesional.
- b. Dalam beberapa kasus, terdapat anggapan bahwa pelaku penggelapan pajak dari kelompok tertentu mendapat perlakuan yang lebih ringan karena pengaruh atau statusnya.
- c. Modus operandi pelaku penggelapan pajak yang kompleks dapat menyulitkan penegak hukum untuk memberikan sanksi yang proporsional dan adil.

Penerapan prinsip keadilan hukum yang baik membawa berbagai manfaat<sup>68</sup>, antara lain:

---

<sup>67</sup> Suminarsasi, W., 2011, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Jurnal Universitas Gajah Mada, h. 7.

- a. Ketika hukum diterapkan secara adil, masyarakat akan lebih percaya pada integritas sistem perpajakan dan penegakan hukum.
- b. Perlakuan yang adil terhadap wajib pajak meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
- c. Dengan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama, prinsip ini membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam sistem perpajakan.

Keadilan dalam hukum Islam merupakan salah satu prinsip utama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 58, yang menyatakan bahwa setiap amanah harus diserahkan kepada yang berhak, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Konsep keadilan dalam Islam mengajarkan bahwa semua individu harus diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang status atau kekayaan mereka. Dalam konteks perpajakan, keadilan mencakup tanggung jawab kolektif untuk berkontribusi terhadap kebutuhan negara dan masyarakat sesuai kemampuan masing-masing.

### **3. Prinsip Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum**

Prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas mereka secara transparan, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas memastikan bahwa tindakan

---

<sup>68</sup> Triyudiana, A., & Neneng, P., 2024, *Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 01, h. 3.

yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas.<sup>69</sup>

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks perpajakan, akuntabilitas mencakup transparansi dalam proses penyidikan kasus penggelapan pajak dan pelaporan hasil penyidikan kepada pihak yang berkepentingan. Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam penegakan hukum perpajakan karena:

- a. Masyarakat dan wajib pajak memiliki hak untuk mengetahui bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Penyidik dan aparat hukum harus dapat menunjukkan bahwa semua tindakan yang diambil, seperti pengumpulan bukti dan penyidikan, dilakukan sesuai prosedur.
- b. Akuntabilitas membantu memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan pribadi atau melanggar hak wajib pajak.
- c. Proses hukum yang akuntabel meningkatkan efisiensi penyidikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perpajakan.

---

<sup>69</sup> Sinaga, N. A., 2020, *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, h. 4.

Prinsip akuntabilitas diterapkan dalam berbagai aspek penanganan kasus perpajakan antara lain:<sup>70</sup>

- a. Semua langkah penyidikan, seperti wawancara dengan saksi, pengumpulan bukti, dan analisis dokumen, harus didokumentasikan secara jelas. Hal ini memungkinkan pengawasan oleh lembaga internal maupun eksternal.
- b. Penyidik wajib menyusun laporan penyidikan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini harus mencakup kronologi tindakan, bukti yang dikumpulkan, dan rekomendasi tindak lanjut.
- c. Penyidik harus berkoordinasi dengan otoritas pajak, kejaksaan, dan lembaga lain untuk memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Koordinasi yang baik juga menunjukkan akuntabilitas penyidik dalam melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam proses hukum.
- d. Dalam kasus tertentu, penegak hukum dapat memberikan informasi kepada publik tentang hasil penyidikan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum sering menghadapi tantangan, seperti:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Novitasari, A., & Iswara, U. S., 2024, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi)*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 13, No. 6, h. 2.

<sup>71</sup> Angraini, M., 2024, *Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, h. 628.

- a. Dalam beberapa kasus, mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum masih lemah, sehingga sulit memastikan akuntabilitas penuh.
- b. Modus operandi penggelapan pajak yang kompleks dapat membuat proses penyidikan menjadi rumit, sehingga menyulitkan aparat untuk mendokumentasikan semua tindakan secara rinci.
- c. Kurangnya sumber daya manusia dan teknologi sering kali menghambat kemampuan penyidik untuk menjalankan tugas mereka secara akuntabel.

Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik membawa dampak positif bagi penegakan hukum perpajakan, antara lain:

- a. Transparansi dan tanggung jawab dalam penegakan hukum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- b. Dengan dokumentasi yang jelas dan prosedur yang transparan, proses penyidikan menjadi lebih terarah dan efisien.
- c. Akuntabilitas membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi oleh aparat penegak hukum.
- d. Proses penyidikan yang akuntabel memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk memulihkan kerugian negara akibat penggelapan pajak.

Prinsip akuntabilitas dalam Islam tercermin dalam konsep *mas'uliyah* (pertanggungjawaban) yang menekankan bahwa setiap individu bertanggung



jawab atas tindakan mereka di dunia dan di hadapan Allah.<sup>72</sup> Hal ini berlaku juga bagi aparat penegak hukum, yang memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kejujuran. Dalam konteks perpajakan, akuntabilitas berarti memastikan bahwa hukum diterapkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

### **C. Teori-Teori Hukum yang Relevan**

Teori-teori hukum menjadi landasan konseptual untuk memahami dan menganalisis peran penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan perpajakan. Teori ini memberikan kerangka analitis yang terstruktur sekaligus menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam praktik, terutama dalam penegakan hukum yang menghadapi pelanggaran kompleks seperti penggelapan pajak.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Hukum Progresif. Ketiga teori tersebut dipilih karena mampu memberikan perspektif menyeluruh yang mencakup aspek legal, struktural, dan inovasi progresif dalam sistem penegakan hukum.

#### **1. Teori Kewenangan**

---

<sup>72</sup> Hakim, A., 2007, *Kepemimpinan Islami*, Unissula Press, Semarang, cetakan 1, h. 3.

Teori kewenangan memberikan dasar hukum yang legitimatif bagi individu atau institusi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan. Philipus M. Hadjon mendefinisikan kewenangan sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat untuk bertindak dalam ruang lingkup yang telah ditentukan oleh hukum.<sup>73</sup> Pendapat ini menggarisbawahi bahwa kewenangan bukan hanya hak tetapi juga tanggung jawab yang harus dijalankan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Max Weber mengklasifikasikan kewenangan menjadi tiga bentuk utama, yaitu tradisional, karismatik, dan legal-rasional.<sup>74</sup> Kewenangan legal-rasional sangat relevan dalam konteks penegakan hukum modern karena berlandaskan pada hukum tertulis yang jelas. Penegakan hukum perpajakan memerlukan kewenangan ini untuk memastikan bahwa penyidik memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugas mereka, seperti pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan pelaksanaan tindakan hukum lainnya.

Pendekatan ini relevan dalam penyidikan kasus perpajakan karena kewenangan yang diberikan oleh hukum mencakup hak untuk mengakses dokumen, melakukan investigasi lapangan, dan menggunakan teknik forensik keuangan. Hans Kelsen menyebutkan bahwa legitimasi hukum

---

<sup>73</sup> Sahlan, M., 2016, *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, h. 271.

<sup>74</sup> Sulhan, M., & Lessy, Z., 2022, *Otoritas Tuan Guru terhadap Dakwah Islam pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber*, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, h. 101.

terletak pada kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Penyidik yang menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan legal-rasional memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan yang mendukung pengungkapan tindak pidana.

Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif menyarankan agar kewenangan tidak hanya digunakan untuk tujuan formalistik tetapi juga untuk mencapai keadilan substantif.<sup>75</sup> Pemikiran ini mendorong penyidik untuk menggunakan kewenangan secara inovatif, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana. Proses penyidikan harus memperhatikan hak-hak individu yang terlibat sambil memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal.

Penerapan teori kewenangan dalam konteks penggelapan pajak di Polresta Barelang memberikan gambaran konkret tentang bagaimana otoritas hukum digunakan dalam kerangka aturan yang jelas. Penyidik berperan dalam menjaga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan penyidik, yang diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan dasar hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi melindungi kepentingan negara.

Tindakan yang dilakukan harus proporsional, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyalahgunaan kewenangan atau

---

<sup>75</sup> Nugroho, S. S., & SH, M., 2019, *Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani*, Uwais Inspirasi Indonesia, h. 81.

tindakan di luar batas hukum dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan agar semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa kewenangan dijalankan dengan integritas, akuntabilitas, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum, yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>76</sup> Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sekumpulan aturan formal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis. Elemen-elemen tersebut saling terkait dan berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan sistem hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Struktur hukum adalah institusi atau lembaga yang bertugas untuk menjalankan hukum. Dalam konteks perpajakan, struktur hukum mencakup aparat penegak hukum seperti penyidik di Polresta Barelang, Direktorat Jenderal Pajak, kejaksaan, dan pengadilan. Struktur ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Elemen ini juga mencakup sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran

---

<sup>76</sup> Nugroho, S. S., & SH, M., 2019, *Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani*, Uwais Inspirasi Indonesia, h. 81.

yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tersebut. Ketidakseimbangan atau kelemahan dalam struktur hukum, seperti kurangnya pelatihan atau teknologi yang memadai, dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Substansi hukum merujuk pada aturan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur hubungan antarindividu atau antara individu dan negara. Dalam sistem hukum perpajakan, substansi hukum mencakup UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan peraturan lainnya yang relevan. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan substansi hukum.<sup>77</sup> Regulasi yang ambigu atau tidak memadai dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perpajakan. Substansi hukum yang kuat juga harus mencakup sanksi yang proporsional untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Budaya hukum adalah nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.<sup>78</sup> Elemen ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, mematuhi, dan mendukung keberadaan hukum. Dalam konteks perpajakan, budaya hukum mencakup kesadaran wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan serta kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>77</sup> Azwarfajri, A., 2022, *Harmonisasi Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Syariat Islam di Aceh*, h. 25.

<sup>78</sup> Muttaqin, F. A., & Saputra, W., 2019, *Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 2, h. 187.

integritas sistem hukum. Budaya hukum yang lemah, seperti rendahnya kesadaran pajak atau adanya persepsi bahwa hukum dapat dipermainkan, dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.

Penerapan Teori Sistem Hukum dalam konteks penelitian ini memungkinkan analisis yang menyeluruh terhadap peran penyidik dalam pengungkapan tindak pidana perpajakan. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana ketiga elemen tersebut saling mendukung atau justru menjadi kendala dalam proses penyidikan. Misalnya, evaluasi terhadap struktur hukum dapat mengidentifikasi apakah penyidik memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani kasus penggelapan pajak. Penilaian terhadap substansi hukum membantu menilai apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk mengatasi kompleksitas kasus. Sementara itu, analisis budaya hukum memberikan wawasan tentang sikap wajib pajak terhadap hukum perpajakan dan bagaimana hal ini memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

Teori ini juga relevan dalam memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan sistem hukum. Friedman menyarankan bahwa reformasi hukum harus mencakup perbaikan pada ketiga elemen tersebut secara bersamaan. Sistem hukum yang efektif membutuhkan struktur yang berfungsi dengan baik, substansi hukum yang memadai, dan budaya hukum yang mendukung. Dalam kasus Polresta Bareleng, implementasi teori ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan kasus perpajakan dan memberikan

rekomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem hukum secara keseluruhan.

Analisis berbasis teori sistem hukum memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Sistem hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai aturan formal, melainkan harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Pendekatan ini membantu mengintegrasikan aspek legal, struktural, dan sosial dalam penelitian, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat penegakan hukum perpajakan di Indonesia.

### 3. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo, seorang pemikir hukum Indonesia, memperkenalkan Teori Hukum Progresif sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pentingnya hukum beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.<sup>79</sup> Teori ini berangkat dari kritik terhadap hukum yang terlalu formalistik dan kaku, yang sering kali gagal memberikan keadilan substantif. Hukum progresif berfokus pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan, dengan tujuan utama untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menegakkan aturan secara tekstual.

Pendekatan Hukum Progresif menganggap hukum sebagai alat yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial.<sup>80</sup> Pendekatan ini

---

<sup>79</sup> Hazmi, R. M., & SH, M., 2024, *Teori dan Konsep: Pengantar Hukum Progresif*, h. 16.

<sup>80</sup> Samekto, F. A., 2013, *Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1, h. 89.

menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk melampaui batas-batas legalitas formal jika hal tersebut diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif tidak hanya mengacu pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, nilai-nilai budaya, dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berikut prinsip-prinsip utama dalam hukum progresif:

- a. Hukum dibuat untuk melayani kebutuhan manusia, bukan manusia yang harus tunduk secara mutlak pada hukum. Dalam konteks ini, hukum progresif menekankan bahwa peraturan hukum harus memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
- b. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini relevan dalam menghadapi modus operandi yang semakin kompleks dalam kasus penggelapan pajak.
- c. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk mematuhi aturan formal, tetapi juga untuk memastikan keadilan nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan teori ini dalam penegakan hukum perpajakan menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada prosedur legal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keadilan bagi negara dan



masyarakat.<sup>81</sup> Beberapa aspek penerapan teori hukum progresif dalam kasus penggelapan pajak meliputi:

- a. Penyidik perlu mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif dalam mengungkap tindak pidana penggelapan pajak, seperti menggunakan teknologi digital forensik untuk melacak aliran dana atau transaksi ilegal.
- b. Penegakan hukum harus berfokus pada pemulihan kerugian negara akibat penggelapan pajak, bukan sekadar menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini sesuai dengan nilai kemanfaatan dalam hukum progresif.
- c. Penyidik perlu memperhatikan hak-hak wajib pajak selama proses penyidikan, termasuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia atau merugikan pihak yang tidak bersalah.

Implementasi teori hukum progresif sering menghadapi tantangan, terutama dalam sistem hukum yang masih didominasi pendekatan legal-formal.<sup>82</sup> Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- a. Peraturan yang terlalu kaku sering kali membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk bertindak secara progresif.

---

<sup>81</sup> Aditya, Z. F., 2017, *Penerapan Modal Sosial dalam Praktek Peradilan yang Berbasis Kepekaan Sosial*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, No. 2, h. 200.

<sup>82</sup> Kuncoro, S. I., Susanti, S. S., Selamat, S., & Jiwantara, F. A., 2023, *Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik dalam Kerangka Dialektika Penalaran Hukum Sistemik ke Arah Penalaran Hukum Non-Sistemik*, *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 6, h. 525.

- b. Beberapa aparat hukum mungkin enggan untuk melampaui batas formal karena takut melanggar prosedur atau menghadapi risiko profesional.
- c. Inovasi dalam penegakan hukum, seperti penggunaan teknologi digital, membutuhkan sumber daya dan keahlian yang mungkin belum dimiliki oleh seluruh aparat hukum.

Pendekatan hukum progresif dapat membawa berbagai dampak positif dalam penegakan hukum perpajakan<sup>83</sup>, antara lain:

- a. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif, aparat hukum dapat mengatasi tantangan yang muncul dari modus operandi penggelapan pajak yang kompleks.
- b. Penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan kerugian negara dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum perpajakan.
- c. Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penelitian ini memanfaatkan teori hukum progresif untuk mengevaluasi sejauh mana penyidik di Polresta Barelang mampu menjalankan tugas mereka dengan pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi kasus penggelapan pajak. Analisis ini mencakup

---

<sup>83</sup> Dewi, N. L. S. M., 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan Desa Adat Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif*, Kerta Dyatmika, Vol. 17, No. 1, h. 86.

bagaimana penyidik menggunakan kewenangan mereka tidak hanya untuk menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan dan keadilan substantif tercapai.

#### **D. Doktrin dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Hukum tidak hanya terdiri atas aturan yang tertulis, tetapi juga didukung oleh doktrin, yaitu pemikiran-pemikiran atau pendapat ahli hukum yang memberikan panduan interpretasi dan penerapan hukum dalam praktik. Doktrin berperan penting dalam memperkuat landasan teoritis dan memandu aparat penegak hukum dalam menghadapi isu-isu kompleks yang tidak sepenuhnya diatur dalam teks undang-undang.<sup>84</sup> Dalam konteks penggelapan perpajakan, doktrin membantu memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengaturan perpajakan, memberikan panduan dalam menghadapi kasus yang kompleks, serta memperjelas hubungan antara aturan formal dan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar formal yang mengatur bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dalam kerangka hukum. Peraturan ini memberikan legitimasi kepada aparat penegak hukum, termasuk penyidik, untuk melaksanakan tugas mereka dalam batas-batas yang telah ditentukan.<sup>85</sup>

Dalam kasus penggelapan pajak, peraturan yang relevan meliputi UU No. 6

---

<sup>84</sup> Panggabean, D. H., & SH, M., 2023, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Penerbit Alumni, h. 21.

<sup>85</sup> Kania, D., 2015, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, h. 716.

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta sanksi atas pelanggaran; Pasal 372 KUHP tentang penggelapan; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 yang mengatur standar dan kewajiban konsultan pajak.

Interaksi antara doktrin dan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam penegakan hukum. Doktrin memberikan fleksibilitas dan wawasan interpretatif, sedangkan peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum dan kerangka kerja operasional. Dalam penelitian ini, analisis doktrin dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum perpajakan mendukung atau menghambat penyidikan kasus penggelapan pajak di Polresta Barelang. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi celah dalam regulasi maupun kebutuhan untuk pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan perpajakan.

### **1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan regulasi yang menjadi landasan utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Undang-undang ini berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur perpajakan, dan kewenangan otoritas pajak. KUP dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang terstruktur, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi

seluruh pihak yang terlibat.<sup>86</sup> Sebagai undang-undang yang bersifat umum, KUP menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan pajak lainnya, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).<sup>87</sup>

UU KUP mengatur berbagai aspek terkait sistem perpajakan<sup>88</sup> yang meliputi:

- a. Mengatur kewajiban wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu, serta hak wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan dari otoritas pajak.
- b. Menjelaskan tahapan administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pembayaran dan pengembalian pajak.
- c. Memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.
- d. Mengatur sanksi administrasi dan pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka, seperti sanksi atas keterlambatan pelaporan, pembayaran pajak yang kurang, atau tindakan penggelapan pajak.

---

<sup>86</sup> Rusdiana, E., 2022, *Pemenuhan Perumusan dan Penyelenggaraan Hukum Pidana pada Pelanggaran Pajak demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, h. 39.

<sup>87</sup> Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., ... & Wulandari, S. S., 2024, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Sada Kurnia Pustaka, h. 36.

<sup>88</sup> Rosdiana, H., Tambunan, M. R., & Hifni, I., 2020, *Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, h. 215.

- e. Memberikan mekanisme bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding atas keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, sehingga hak wajib pajak tetap terlindungi.

UU KUP memiliki peran penting dalam penegakan hukum perpajakan, terutama dalam mengatasi tindak pidana seperti penggelapan pajak. Pasal-pasal dalam KUP memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran.<sup>89</sup>

- a. Pasal-pasal dalam KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa wajib pajak dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Penyidikan dilakukan jika ditemukan bukti adanya pelanggaran, seperti manipulasi data atau pelaporan fiktif.
- b. KUP mencantumkan sanksi pidana, seperti pidana penjara dan denda, bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban mereka. Pasal ini memberikan efek jera sekaligus mempertegas konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan.

Meskipun UU KUP memberikan kerangka kerja yang jelas untuk sistem perpajakan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

---

<sup>89</sup> Pardede, M., 2020, *Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, h. 335.

- a. Rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan perpajakan menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.
- b. Modus pelanggaran pajak semakin kompleks, termasuk manipulasi data digital, pelaporan fiktif, dan penggunaan jaringan internasional, sehingga memerlukan adaptasi regulasi yang lebih canggih.
- c. Penegakan hukum perpajakan membutuhkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, dan kejaksaan. Kurangnya koordinasi sering kali memperlambat proses hukum.

UU KUP telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan yang berkembang. Salah satu perubahan penting adalah penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan seperti *e-filing* dan *e-payment* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, penyesuaian sanksi dan mekanisme pengawasan terus dilakukan untuk menghadapi modus operandi baru dalam pelanggaran perpajakan.

## **2. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan**

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penggelapan yang didefinisikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguasai suatu barang atau aset yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku, dengan maksud untuk memiliki barang atau aset

tersebut secara tidak sah.<sup>90</sup> Penggelapan berbeda dengan pencurian karena dalam kasus penggelapan, pelaku sudah memiliki penguasaan awal atas barang tersebut secara sah, namun kemudian menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.<sup>91</sup>

Pasal ini mengatur dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak individu atau pihak yang menyalahgunakan kepercayaan dalam pengelolaan barang, dana, atau aset yang diberikan oleh pihak lain. Dalam konteks perpajakan, penggelapan sering kali melibatkan manipulasi data, menyembunyikan pendapatan, atau penggunaan dokumen palsu untuk menghindari kewajiban pajak.

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Ancaman pidana dalam rumusan ini tampak rendah, denda dan hukuman dalam praktiknya dapat disesuaikan dengan konteks dan perkembangan peraturan yang relevan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian besar, seperti penggelapan pajak. Untuk

---

<sup>90</sup> Pratama, I. A., Mahmud, H., & Yudanto, D., 2024, *Penerapan Pasal 374 KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Nomor: 187/PID. B/PN. SKH)*, *Jurnal Bevinding*, Vol. 2, No. 03, h. 11.

<sup>91</sup> Arief, M. I., 2021, *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana*, MCL Publisher, h. 29.



membuktikan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, beberapa unsur harus terpenuhi, yaitu:

a. Unsur Perbuatan

Pelaku melakukan tindakan menguasai barang atau aset yang berada dalam penguasaannya.

b. Unsur Kesengajaan

Tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk memiliki barang secara melawan hukum.

c. Unsur Kepemilikan

Barang atau aset yang digelapkan adalah milik orang lain atau negara.

d. Unsur Melawan Hukum

Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, seperti tidak sesuai dengan perjanjian atau kepercayaan yang diberikan kepada pelaku.

Pasal ini sering digunakan dalam konteks perpajakan untuk menindak wajib pajak atau pihak lain yang menyalahgunakan kewenangan mereka, seperti:

a. Manipulasi Data Pajak

Wajib pajak yang menyembunyikan pendapatan atau memalsukan dokumen perpajakan untuk menghindari kewajiban pajak.

b. Penyalahgunaan Dana Perusahaan

Pengelola perusahaan yang menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak.

c. Penyalahgunaan Status Konsultan Pajak

Konsultan pajak yang diberikan kepercayaan oleh kliennya namun menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk keuntungan pribadi dengan menghindari pembayaran pajak. Contoh dalam konteks Polresta Barelang adalah pelaku yang mengaku sebagai konsultan pajak, tetapi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sehingga tindakannya dikategorikan sebagai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan pasal ini meliputi:

- a. Pembuktian Unsur Kesengajaan: Sulit untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki niat untuk menguasai barang secara melawan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan dokumen atau transaksi keuangan kompleks.
- b. Modus Operandi yang Kompleks: Pelaku penggelapan pajak sering kali menggunakan skema yang sulit terdeteksi, seperti pengalihan dana melalui rekening pihak ketiga atau manipulasi data digital.
- c. Kelemahan Koordinasi Antarinstansi: Penegakan hukum yang melibatkan penggelapan perpajakan memerlukan koordinasi antara kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, dan kejaksaan, yang terkadang menjadi kurang efektif.

Pasal 372 KUHP memberikan landasan hukum yang penting untuk menindak pelaku penggelapan pajak. Penyidik di Polresta Barelang dapat menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk mengumpulkan bukti-bukti

yang menunjukkan adanya unsur penggelapan, seperti laporan keuangan palsu atau dokumen manipulatif, menyusun dakwaan yang kuat berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 372 untuk diajukan ke pengadilan dan menggunakan ancaman hukuman penjara dan denda untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

### **3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022 tentang Konsultan Pajak**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Konsultan Pajak diterbitkan untuk mengatur standar profesionalisme, integritas, dan kewenangan konsultan pajak dalam memberikan layanan kepada wajib pajak. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa konsultan pajak yang berpraktik memiliki kompetensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang sesuai dengan aturan hukum, sehingga dapat mendukung terciptanya sistem perpajakan yang transparan dan adil.<sup>92</sup>

Konsultan pajak memiliki peran strategis dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.<sup>93</sup> Namun, peran ini juga berpotensi disalahgunakan, seperti dalam kasus manipulasi data atau penyembunyian pendapatan. Peraturan ini hadir untuk mencegah

---

<sup>92</sup> Yadhy Cahyady, S. H., 2024, *Advokat Pajak: Peluang dan Tantangan Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan*, Deepublish, h. 11.

<sup>93</sup> Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A., 2021, *Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 4, No. 1, h. 51.

penyalahgunaan peran konsultan pajak sekaligus memastikan profesionalisme dalam pelaksanaannya.

PMK No. 175/PMK.01/2022 mencakup berbagai aspek yang mengatur tentang konsultan pajak, antara lain:

- a. Mengatur kualifikasi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat diakui sebagai konsultan pajak, termasuk latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja.
- b. Menetapkan kode etik yang harus dipatuhi oleh konsultan pajak, seperti menjaga kerahasiaan data klien dan menghindari konflik kepentingan.
- c. Mengatur prosedur pendaftaran, perpanjangan izin, dan sanksi bagi konsultan pajak yang melanggar aturan.
- d. Memberikan kewenangan kepada otoritas terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengawasi dan menindak konsultan pajak yang melanggar ketentuan.

Peraturan ini menjadi relevan dalam konteks penggelapan pajak, terutama jika melibatkan konsultan pajak yang menyalahgunakan peran mereka. Beberapa relevansi penting adalah:

- a. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Dengan adanya standar dan pengawasan yang ketat, konsultan pajak tidak dapat dengan mudah melakukan manipulasi data pajak atau memberikan saran yang melanggar hukum.

b. Mengurangi Risiko Kerugian Negara

Konsultan pajak yang bekerja secara profesional membantu memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dengan benar, sehingga mengurangi risiko penggelapan pajak.

c. Landasan Hukum untuk Penindakan

Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak konsultan pajak yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal.

Kasus yang terjadi di Polresta Bareleng, di mana pelaku mengaku sebagai konsultan pajak tetapi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam PMK No. 175, menunjukkan pentingnya implementasi peraturan ini untuk mencegah penyalahgunaan profesi konsultan pajak.

PMK No. 175/PMK.01/2022 mengatur sanksi administratif bagi konsultan pajak yang melanggar ketentuan, seperti pencabutan izin praktik, denda, atau pembekuan izin. Selain itu, jika ditemukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, seperti penggelapan pajak atau manipulasi data, konsultan pajak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan ini dilakukan melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi yang baik antara instansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat ditindak secara

efektif. Beberapa tantangan dalam implementasi PMK No. 175/PMK.01/2022 antara lain:

a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menggunakan konsultan pajak yang terdaftar dan berkualifikasi.

b. Pengawasan yang Terbatas

Kapasitas pengawasan terhadap konsultan pajak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memantau praktik-praktik di lapangan.

c. Modus Operandi yang Kompleks

Konsultan pajak yang tidak bertanggung jawab sering kali menggunakan metode yang sulit terdeteksi untuk membantu klien mereka menghindari kewajiban pajak.

## E. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban perpajakan secara ilegal.<sup>94</sup> Tindakan ini mencakup berbagai modus, seperti menyembunyikan pendapatan, melaporkan pengeluaran fiktif, atau menggunakan dokumen palsu untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya terutang. Penggelapan pajak tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem

---

<sup>94</sup> Averti, A. R., & Suryaputri, R. V., 2018, *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak*, *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 5, No. 1, h. 109.

perpajakan karena memberikan keuntungan tidak sah kepada pelaku dibandingkan wajib pajak yang patuh.

Tindak pidana penggelapan pajak sering kali melibatkan teknik dan modus operandi yang kompleks, seperti manipulasi laporan keuangan atau penggunaan jaringan internasional untuk menyembunyikan aset.<sup>95</sup> Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan atau kurangnya pengawasan untuk menjalankan praktik tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan kolaborasi antarinstansi, seperti Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, dan kejaksaan, untuk mengungkap dan menindak pelaku.

Penggelapan pajak dalam hukum Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, termasuk UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 372 KUHP. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penggelapan pajak, baik melalui sanksi administratif maupun pidana.<sup>96</sup>

Penanganan penggelapan pajak membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, pembahasan penggelapan pajak akan dikelompokkan ke dalam

---

<sup>95</sup> Sulaiman, N., & Yusuf, H., 2024, *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak*, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 9, h. 5124.

<sup>96</sup> Pardede, M., 2020, *Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, h. 335.

beberapa aspek, seperti definisi, modus operandi, dampak, dan pendekatan penanganannya.

### 1. Definisi Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Definisi ini merujuk pada berbagai bentuk tindakan ilegal yang dirancang untuk mengurangi atau menghindari jumlah pajak yang sebenarnya terutang kepada negara. Dalam istilah internasional, penggelapan pajak sering disebut *tax evasion*, yang merujuk pada tindakan yang secara jelas melanggar peraturan perpajakan.<sup>97</sup>

Penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak dengan sengaja memanipulasi data atau laporan perpajakan mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Contoh umum penggelapan pajak meliputi:

- a. Tidak melaporkan seluruh atau sebagian pendapatan kepada otoritas pajak.
- b. Mengklaim biaya yang tidak benar atau tidak sah untuk mengurangi laba kena pajak.

---

<sup>97</sup> Karlina, Y., 2020, *Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan)*, Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), Vol. 1, No. 1, h. 58.



- c. Menggunakan dokumen palsu atau memalsukan dokumen perpajakan seperti faktur dan laporan keuangan.
- d. Mengalihkan pendapatan atau aset ke pihak ketiga atau ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah untuk menghindari pengenaan pajak.

Penggelapan pajak memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk pelanggaran hukum lainnya, yaitu:

- a. Tindakan penggelapan selalu melibatkan niat untuk menghindari pajak secara melawan hukum.
- b. Dalam beberapa kasus, penggelapan pajak dilakukan oleh pihak yang memiliki akses atau penguasaan atas data atau dana wajib pajak, seperti konsultan pajak atau pihak internal perusahaan.
- c. Penggelapan pajak merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Penggelapan pajak diatur dalam berbagai peraturan hukum, antara lain:

- a. Pasal 39 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur tentang sanksi pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran, seperti tidak melaporkan pendapatan atau memalsukan dokumen.

- b. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan digunakan sebagai landasan hukum untuk menindak pelaku yang melakukan manipulasi atau penyalahgunaan aset yang seharusnya disetorkan kepada negara.

Penggelapan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap negara dan masyarakat termasuk:

- a. Kerugian Penerimaan Negara

Penggelapan pajak secara langsung mengurangi jumlah pendapatan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

- b. Ketidakadilan Sistem Pajak

Wajib pajak yang patuh dirugikan oleh pelaku penggelapan karena menanggung beban pajak yang lebih besar untuk menutupi kekurangan akibat tindakan ilegal tersebut.

- c. Menurunkan Kepercayaan Publik

Ketika penggelapan pajak tidak ditangani dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan hukum akan menurun.

## **2. Modus Operandi yang Umum Ditemukan dalam Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak sering kali dilakukan dengan modus operandi yang dirancang untuk menghindari deteksi oleh otoritas pajak. Modus-modus ini melibatkan berbagai teknik manipulasi data dan pelaporan, serta sering kali memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan.<sup>98</sup> Berikut

---

<sup>98</sup> Alfitra, S. H., 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses, h. 6.

beberapa modus operandi yang umum ditemukan dalam penggelapan pajak:

a. Penyembunyian Pendapatan

Penyembunyian pendapatan adalah salah satu modus paling umum dalam penggelapan pajak. Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan seluruh atau sebagian pendapatan yang mereka peroleh. Contoh praktik ini termasuk: tidak mencatatkan pendapatan dalam pembukuan atau laporan pajak, menyimpan pendapatan di rekening yang tidak terdaftar, tidak melaporkan pendapatan dari kegiatan usaha informal atau pendapatan dari luar negeri.

b. Pelaporan Pengeluaran Fiktif

Pelaku penggelapan pajak sering kali mengklaim pengeluaran yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak relevan untuk mengurangi laba kena pajak. Pengeluaran fiktif ini dapat berupa faktur pembelian atau jasa yang dipalsukan, klaim biaya operasional yang tidak sah, seperti biaya pribadi yang dicatat sebagai biaya perusahaan, penggunaan perusahaan cangkang untuk menciptakan transaksi palsu.

c. Manipulasi Laporan Keuangan

Pelaku penggelapan sering kali memanipulasi laporan keuangan mereka untuk menyembunyikan laba atau memperkecil kewajiban pajak. Contoh manipulasi laporan keuangan meliputi: mengurangi nilai aset atau meningkatkan nilai kewajiban untuk mengurangi laba, mencatat pendapatan pada periode pajak yang berbeda untuk

menghindari kewajiban pajak dalam periode tertentu, dan menggelembungkan pengurangan pajak seperti penyusutan aset atau kerugian operasional.

d. Penggunaan Dokumen Palsu

Modus ini melibatkan pemalsuan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaporan pajak. Dokumen palsu yang sering digunakan termasuk: faktur pajak yang tidak sah atau diterbitkan oleh perusahaan fiktif, laporan keuangan atau surat keterangan palsu untuk mendukung klaim pengurangan pajak, dokumen pendukung ekspor atau impor yang dipalsukan untuk memanfaatkan fasilitas pajak.

e. Pengalihan Pendapatan atau Aset ke Pihak Ketiga

Pelaku penggelapan pajak sering kali mengalihkan pendapatan atau aset mereka ke pihak ketiga untuk menghindari deteksi. Cara-cara yang biasa digunakan meliputi: penggunaan rekening pihak ketiga untuk menyimpan pendapatan, mendaftarkan aset atau pendapatan atas nama anggota keluarga atau rekan bisnis, dan membentuk perusahaan cangkang atau entitas luar negeri untuk menyembunyikan pendapatan.

f. Penyalahgunaan Fasilitas Pajak

Modus ini melibatkan pemanfaatan fasilitas perpajakan, seperti insentif pajak atau pengurangan pajak, secara tidak sah. Penyalahgunaan ini sering terjadi dengan cara: mengklaim insentif pajak untuk aktivitas yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, memalsukan informasi untuk

memanfaatkan program pengampunan pajak atau restitusi pajak, dan menggunakan fasilitas bebas pajak ekspor untuk transaksi domestik.

g. Transaksi Lintas Negara

Dalam skema yang lebih kompleks, pelaku penggelapan pajak menggunakan transaksi lintas negara untuk menyembunyikan pendapatan atau aset. Modus ini melibatkan: pengalihan pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau bebas pajak (*tax haven*), transfer pricing, yaitu manipulasi harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak lebih rendah, dan penyembunyian aset di luar negeri dengan menggunakan rekening rahasia.

h. Tidak Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Modus ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan PPN yang telah dipungut dari konsumen. Praktik umum meliputi: tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut, mengklaim kredit pajak masukan yang tidak sah, dan menggunakan faktur pajak fiktif untuk mengurangi kewajiban PPN.

i. Pembayaran Pajak yang Kurang dari Kewajiban Sebenarnya

Pelaku dengan sengaja melaporkan jumlah pajak yang lebih kecil dari kewajiban sebenarnya. Cara ini dilakukan dengan memanipulasi pelaporan laba, omset, atau pendapatan lain yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Modus operandi penggelapan pajak tidak hanya merugikan negara dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku penggelapan pajak memperoleh keuntungan tidak sah, sementara wajib pajak yang patuh harus menanggung beban yang lebih besar.<sup>99</sup> Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan penegakan hukum.

### 3. Dampak Penggelapan Pajak Terhadap Negara dan Masyarakat

Penggelapan pajak merupakan salah satu tindak pidana yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya merugikan dari sisi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan serta menghambat pembangunan nasional.<sup>100</sup> Berikut dampak utama penggelapan pajak terhadap negara dan masyarakat:

#### a. Kerugian Penerimaan Negara

Penggelapan pajak secara langsung mengurangi penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan,

---

<sup>99</sup> Arifin, M. Z., & SH, M., 2024, *Tindak Pidana Korupsi: Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*, Publica Institute Jakarta, h. 3.

<sup>100</sup> Maghfiroh, D., & Fajarwati, D., 2016, *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak*, *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, h. 39.

kesehatan, dan program sosial lainnya. Ketika penerimaan pajak berkurang akibat penggelapan, negara harus mencari alternatif pembiayaan, seperti utang, yang dapat menambah beban keuangan negara.

1) Dampak Makroekonomi: Penurunan penerimaan negara akibat penggelapan pajak dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

2) Pengurangan Layanan Publik: Berkurangnya anggaran pemerintah akibat penggelapan pajak dapat mengurangi kualitas dan kuantitas layanan publik yang tersedia untuk masyarakat.

b. Ketidakadilan dalam Sistem Perpajakan

Penggelapan pajak menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan karena memberikan keuntungan tidak sah kepada pelaku dibandingkan dengan wajib pajak yang patuh. Ketidakadilan ini berdampak pada:

1) Beban Pajak yang Tidak Merata: Wajib pajak yang patuh harus menanggung beban yang lebih besar untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak akibat penggelapan.

2) Penurunan Kepatuhan Pajak: Ketika masyarakat melihat adanya pelaku penggelapan pajak yang tidak ditindak tegas, kepercayaan terhadap sistem perpajakan menurun,

sehingga mendorong perilaku serupa di kalangan wajib pajak lainnya.

c. Merusak Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan

Penggelapan pajak yang tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini terutama terjadi jika pelaku penggelapan pajak besar, seperti korporasi atau individu berpengaruh, terlihat tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

1) Penurunan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak:

Masyarakat mungkin meragukan kemampuan otoritas pajak untuk mengawasi dan menegakkan hukum dengan adil.

2) Efek Jera yang Lemah: Ketika sanksi terhadap pelaku

penggelapan tidak ditegakkan secara tegas, efek jera terhadap pelanggaran serupa menjadi rendah.

d. Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Pelaku penggelapan pajak, terutama korporasi, sering kali memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak adil dalam pasar. Ketika mereka mengurangi kewajiban pajak secara ilegal, biaya operasional mereka menjadi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang patuh.

Dampaknya:



- 1) Persaingan yang Tidak Setara: Perusahaan yang patuh mengalami kerugian dalam persaingan pasar karena menghadapi beban pajak yang lebih tinggi.
- 2) Merugikan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM):  
UMKM yang umumnya lebih patuh terhadap pajak sering kali tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang menggelapkan pajak.

e. Hambatan pada Program Pembangunan Nasional

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama untuk mendukung program-program pembangunan nasional. Penggelapan pajak berdampak langsung pada keterbatasan dana pemerintah untuk:

- 1) Infrastruktur Publik: Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat terhambat akibat kurangnya anggaran.
- 2) Pelayanan Sosial: Program-program seperti bantuan sosial, kesehatan gratis, dan subsidi pendidikan dapat terganggu karena berkurangnya penerimaan negara.

f. Meningkatkan Kesenjangan Sosial

Pengelapan pajak sering kali dilakukan oleh kelompok masyarakat atau perusahaan yang memiliki akses ke sumber daya atau jaringan yang besar. Tindakan ini memperparah kesenjangan sosial karena:

- 1) Pemerataan Ekonomi yang Tidak Tercapai: Pajak seharusnya menjadi alat redistribusi pendapatan, tetapi penggelapan menghambat upaya tersebut.
- 2) Beban Tambahan untuk Kelompok Rentan: Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sering kali menjadi korban dari pengurangan layanan publik akibat penggelapan pajak.

g. Dampak Internasional

Dalam kasus yang melibatkan jaringan global, seperti penggunaan *tax haven* atau skema *transfer pricing*, penggelapan pajak dapat berdampak pada hubungan ekonomi internasional.

- 1) Kerugian pada Perdagangan Internasional: Negara-negara kehilangan potensi penerimaan pajak dari transaksi lintas batas.
- 2) Citra Buruk di Mata Internasional: Negara dengan tingkat penggelapan pajak yang tinggi dianggap kurang memiliki sistem perpajakan yang transparan dan efektif.

## **F. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggelapan dan Keadilan Pajak**

### **1. Konsep Amanah Dalam Islam**

Hukum Islam memberikan pandangan yang mendalam terhadap pengelolaan keuangan, termasuk pajak, sebagai bagian dari kewajiban individu terhadap negara dan masyarakat. Pajak dalam Islam dapat

dianalogikan dengan kewajiban finansial lainnya, seperti zakat, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan memelihara kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Kewajiban membayar pajak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan amanah yang diberikan kepada individu untuk mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.<sup>101</sup>

Tindakan penggelapan pajak dalam Islam termasuk dalam kategori *ghulul* atau penggelapan harta yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan menyembunyikan atau mengambil hak orang lain secara tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.*”

Larangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kewajiban perpajakan. Prinsip keadilan merupakan inti dari setiap aturan dalam hukum Islam, termasuk dalam sistem perpajakan. Pajak harus dipungut secara adil, dikelola dengan amanah, dan digunakan untuk kemaslahatan bersama. Islam juga mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem perpajakan yang tidak memberatkan masyarakat,

---

<sup>101</sup> Fauzia, I. Y., 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Kencana, h. 11.

sehingga tercipta keseimbangan antara kewajiban wajib pajak dan manfaat yang diterima oleh masyarakat secara umum.

Penggelapan pajak tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam. Tindakan ini merugikan negara, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam perspektif Islam, pelaku penggelapan pajak dianggap telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat dan melanggar perintah Allah untuk berlaku jujur dan adil.

a. Konsep Amanah dalam Islam

Amanah dalam Islam memiliki makna yang luas dan mendalam, mencakup tanggung jawab, kepercayaan, dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu sesuai dengan perintah Allah SWT. Secara etimologis, amanah berasal dari kata *amuna* yang berarti dapat dipercaya. Dalam konteks syariat, amanah mengacu pada segala bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang individu kepada Allah, dirinya sendiri, dan orang lain, baik yang bersifat moral, material, maupun sosial.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya amanah dalam kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 58: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."*

Ayat ini menunjukkan bahwa amanah adalah kewajiban moral yang harus dijaga dan dipenuhi oleh setiap individu, tanpa memandang besar atau kecilnya tanggung jawab tersebut.

b. Amanah sebagai Prinsip Dasar dalam Kehidupan

Amanah dalam Islam bukan hanya terbatas pada urusan individu, tetapi juga mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tanggung jawab terhadap harta, jabatan, dan kewajiban kolektif merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan integritas. Amanah adalah fondasi dari hubungan antarindividu dan masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab.

Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya amanah melalui hadis: *"Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji."* (HR. Ahmad).

Hadis ini menegaskan bahwa amanah adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan seseorang. Kehilangan amanah mencerminkan lemahnya hubungan seseorang dengan Allah SWT dan sesama manusia.

c. Amanah dalam Konteks Ekonomi dan Pajak

Amanah dalam konteks ekonomi dan perpajakan mencakup kewajiban individu untuk memenuhi hak-hak orang lain, termasuk kewajiban membayar pajak. Pajak, sebagai salah satu bentuk

kontribusi masyarakat kepada negara, adalah amanah yang diberikan kepada individu untuk mendukung kemaslahatan umum.

Ketika seseorang menggelapkan pajak, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran amanah. Penggelapan pajak mencerminkan sikap tidak jujur dan penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan oleh negara dan masyarakat. Dalam Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori *ghulul* atau penggelapan harta, yang sangat dikecam dalam Al-Qur'an, seperti disebutkan dalam Surah Al-Anfal ayat 27: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

d. Sanksi Pelanggaran Amanah dalam Islam

Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran amanah, baik secara moral maupun hukum. Pelanggaran amanah, termasuk dalam bentuk penggelapan pajak, dipandang sebagai dosa besar yang akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat.

- 1) Sanksi Moral: Pelaku kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan dianggap tidak layak untuk memegang tanggung jawab.
- 2) Sanksi Hukum: Dalam pemerintahan Islam, pelanggaran amanah dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang

ditetapkan oleh pemimpin untuk menjaga keadilan dan mencegah kejahatan serupa.

- 3) Sanksi Akhirat: Allah SWT akan memberikan balasan yang berat bagi mereka yang melanggar amanah, seperti yang disebutkan dalam hadis: *"Barang siapa yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka pada hari kiamat ia akan memikulnya di atas pundaknya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

e. Relevansi Amanah dalam Penegakan Hukum Perpajakan

Prinsip amanah sangat relevan dalam penegakan hukum perpajakan. Wajib pajak yang membayar pajak dengan jujur telah melaksanakan amanahnya kepada negara dan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah sebagai pengelola pajak juga memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut dengan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa pajak digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Pelaksanaan amanah dalam perpajakan akan menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Tindakan penggelapan pajak merupakan pelanggaran yang merugikan masyarakat luas dan menunjukkan sikap tidak amanah, yang tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga prinsip-prinsip syariat Islam.

## 2. Larangan Penggelapan Dalam Hukum Islam

Penggelapan dalam Islam dikenal dengan istilah *ghulul*, yaitu tindakan menyembunyikan atau mengambil harta secara tidak sah yang bukan menjadi haknya. Penggelapan dianggap sebagai pelanggaran amanah (*khianah*) yang dilarang oleh syariat karena merugikan pihak lain, baik secara individu maupun masyarakat luas. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW secara tegas melarang segala bentuk penggelapan, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun keuangan negara.

Larangan ini berakar pada prinsip bahwa setiap harta memiliki hak yang harus dipenuhi sesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam konteks perpajakan, harta pajak yang digelapkan adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah masyarakat yang dipercayakan kepada negara untuk kepentingan bersama. Tindakan penggelapan pajak, oleh karenanya, tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertentangan dengan hukum Islam.

Larangan penggelapan ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya:

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 188: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”*

Ayat ini melarang perbuatan mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah, termasuk dalam bentuk penggelapan.



- 2) Surah An-Nisa ayat 29: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”* Larangan ini menegaskan bahwa segala bentuk perolehan harta harus melalui cara yang sah, jujur, dan adil.
- 3) Surah Al-Anfal ayat 27: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”* Penggelapan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dilarang oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW dalam berbagai hadis juga dengan tegas melarang penggelapan. Salah satu hadis yang relevan menyatakan: *“Barang siapa yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka pada hari kiamat ia akan memikulnya di atas pundaknya.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pelaku penggelapan tidak hanya mendapatkan sanksi di dunia, tetapi juga di akhirat.

Hadis lainnya menyatakan: *“Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah.”* (HR. Ahmad). Penggelapan mencerminkan sikap tidak amanah, yang merupakan tanda lemahnya iman seorang Muslim.

Penggelapan pajak dalam hukum Islam dianggap sebagai bentuk kezaliman karena merugikan negara dan masyarakat. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum (*masalahah ammah*). Tindakan

penggelapan pajak tidak hanya mengurangi pendapatan negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 279, Allah SWT memperingatkan konsekuensi dari perilaku zalim: "*Janganlah kamu berlaku zalim, maka kamu tidak akan dizalimi.*" Penggelapan pajak adalah contoh nyata dari perilaku zalim yang melanggar hak masyarakat luas. Islam memberikan konsekuensi serius terhadap pelaku penggelapan, baik di dunia maupun di akhirat.

Larangan penggelapan dalam Islam memiliki relevansi yang besar untuk mencegah pelanggaran dan menciptakan keadilan sosial. Pajak yang digelapkan merugikan negara dan masyarakat, mengurangi anggaran untuk pembangunan, serta menciptakan ketidakadilan dalam distribusi beban pajak. Islam memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran amanah yang merusak kemaslahatan umum. Untuk mencegah penggelapan pajak, Islam menekankan pentingnya edukasi moral kepada wajib pajak, transparansi dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah, serta penerapan sanksi yang adil terhadap pelaku penggelapan. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat berjalan secara harmonis sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam.

### **3. Prinsip Keadilan Dalam Pembayaran Pajak Menurut Islam**

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam yang menjadi dasar bagi setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembayaran pajak. Dalam konteks Islam, pajak adalah kewajiban finansial yang dapat

dianalogikan dengan zakat atau bentuk kontribusi lain yang diwajibkan oleh negara untuk kepentingan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Prinsip keadilan dalam pembayaran pajak mengacu pada pengenaan dan pengelolaan pajak yang dilakukan secara proporsional, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu serta negara.

Islam memandang pajak sebagai instrumen penting untuk mendukung keadilan sosial. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, Allah SWT menyebutkan pentingnya berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan sebagai bagian dari keimanan: "*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.*"

Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan yang dimiliki individu mengandung hak orang lain, yang harus dipenuhi melalui kewajiban seperti zakat dan pajak.

Keadilan dalam pengenaan pajak berarti setiap individu dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini sejalan dengan konsep *al-wujub bi al-qudrah*, yaitu kewajiban yang disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan seseorang. Pajak tidak boleh memberatkan individu hingga mengorbankan kebutuhan dasarnya, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan bagi mereka yang mampu membayar lebih.

Keadilan juga berarti tidak adanya diskriminasi dalam pengenaan pajak. Semua individu yang berada dalam yurisdiksi negara wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa memandang status sosial, agama, atau golongan. Hal ini mencerminkan kesetaraan di depan hukum, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam.

Islam menekankan pentingnya amanah dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat harus digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

Dalam Surah Al-Anfal ayat 41, Allah SWT menyebutkan pentingnya pengelolaan harta untuk kepentingan masyarakat luas: *"Ketahuilah bahwa apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil."* Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang dikumpulkan negara harus dikelola dengan prinsip keadilan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Pengelolaan pajak yang tidak transparan atau penyalahgunaan dana pajak bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menciptakan ketidakadilan, yang dilarang dalam syariat.

Keadilan dalam pembayaran pajak juga mencakup distribusi manfaat pajak secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Islam mendorong penggunaan dana publik untuk membantu golongan yang lemah, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Rasulullah SAW mencontohkan prinsip ini dalam pengelolaan baitul mal, di mana dana publik didistribusikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan.

Distribusi yang tidak adil, seperti hanya menguntungkan kelompok tertentu atau tidak memberikan manfaat yang proporsional kepada pembayar pajak, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Negara harus memastikan bahwa semua individu mendapatkan manfaat yang setara dari dana pajak, sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan mereka.

Prinsip keadilan dalam pembayaran pajak menurut Islam memiliki dampak positif yang luas, termasuk untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun kepercayaan publik. Ketika pajak dipungut dan dikelola dengan adil, masyarakat cenderung lebih patuh karena merasa bahwa kewajiban mereka dihargai dan digunakan dengan benar. Pajak yang dikelola secara adil membantu redistribusi kekayaan, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pajak meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan landasan penting dalam memahami isu-isu yang terkait dengan penggelapan pajak dan peran penyidik dalam penegakan hukum perpajakan. Kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya tidak hanya membantu untuk mengidentifikasi kontribusi yang telah ada, tetapi juga mengungkap celah penelitian yang dapat diisi oleh penelitian ini.

### 1. Ulasan Penelitian Terkait Penggelapan Pajak

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menjelaskan penggelapan pajak sebagai salah satu tindak pidana ekonomi yang kompleks dan berdampak luas.

- a. Modus Operandi Penggelapan Pajak: Penelitian oleh Yonani (2023) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat berdasarkan Undang-Undang tanpa jasa timbal langsung yang digunakan untuk pengeluaran umum, namun kejahatan perpajakan sering terjadi melalui biaya fiktif, kontrak manajemen palsu, dan manipulasi seperti *hedging/wash-out* untuk menghindari kewajiban pajak dan mengalihkan dana ke luar negeri.<sup>102</sup>
- b. Tindak Pidana Penggelapan Pajak: Studi oleh Eka (2019). Penggelapan pajak disebabkan oleh penolakan terhadap nilai pajak yang tinggi, minimnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum,

---

<sup>102</sup> Yonani, Y., 2023, *Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 29, No. 4, h. 153.

serta adanya kesempatan dan keinginan untuk menghindari kewajiban pajak.<sup>103</sup>

- c. Dampak Penggelapan Pajak: Penelitian oleh Jundi (2024). Penggelapan pajak berdampak pada penurunan penerimaan negara, kerugian ekonomi yang signifikan, serta ketimpangan fiskal yang merugikan stabilitas keuangan dan sosial.<sup>104</sup>

Penelitian sebelumnya memberikan wawasan yang luas tentang penggelapan pajak, namun penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek fenomena dan dampaknya tanpa membahas secara rinci peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## **2. Penelitian Sebelumnya Tentang Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Perpajakan**

Beberapa penelitian telah membahas peran penyidik dalam konteks penegakan hukum perpajakan, namun fokus dan cakupannya masih beragam. Penelitian oleh Nasution (2021) menguraikan bahwa tugas utama penyidik dalam kasus perpajakan meliputi pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi dan tersangka, serta analisis data untuk menyusun laporan penyidikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya

---

<sup>103</sup> Ulfadani, E., & Ali, D., 2019, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 2, h. 310.

<sup>104</sup> Jundi, P., Nurjanah, N., Amelia, D. S., Gunardi, G., & Kesumah, P., 2024, *Dampak Penggelapan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2021*, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (EKO-BISMA)*, Vol. 3, No. 1, h. 232.

keahlian teknis dan pengetahuan mendalam tentang regulasi perpajakan.<sup>105</sup>

Studi lain mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi penyidik, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap teknologi forensik, dan kompleksitas modus operandi pelaku. Koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, ada juga yang tentang valuasi efektivitas penyidikan dalam kasus perpajakan dan menemukan bahwa keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, dan kejaksaan.

Sampai saat ini belum banyak yang secara spesifik mengevaluasi peran penyidik di tingkat lokal seperti di Polresta Barelang atau menghubungkannya dengan kasus penggelapan pajak.

### **3. Identifikasi Celah Penelitian yang Diisi oleh Penelitian Ini**

Berdasarkan ulasan penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah yang belum banyak dijelajahi dan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

#### **a. Fokus pada Konteks Lokal**

Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi peran penyidik dalam penegakan hukum perpajakan di Polresta Barelang, sebuah wilayah dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang unik. Hal ini

---

<sup>105</sup> Sembiring, G. H. S., Mubarak, R., & Nasution, A. H., 2021, *Tinjauan Yuridis tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Kasus Penipuan*, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, h. 55.



memberikan perspektif baru yang lebih kontekstual dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat umum.

b. Analisis Terpadu

Penelitian ini mengintegrasikan kajian tentang penggelapan pajak dengan peran penyidik, termasuk bagaimana penyidik menghadapi tantangan dalam mengungkap kasus penggelapan pajak yang kompleks.

c. Rekomendasi untuk Kebijakan dan Praktik

Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi peran penyidik tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, termasuk optimalisasi penggunaan teknologi dan penguatan koordinasi antarinstansi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus penggelapan pajak di Indonesia.



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan**

Pengungkapan tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan memerlukan peran aktif dan strategis dari penyidik. Di wilayah Polresta

Barelang, peran ini semakin krusial mengingat Batam merupakan pusat industri dan perdagangan dengan dinamika ekonomi yang kompleks. Kota ini menjadi lokasi strategis bagi pelaku penggelapan pajak karena banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi. Penyidik di Polresta Barelang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku penggelapan pajak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tugas ini mencakup pengumpulan bukti, analisis modus operandi, hingga koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Peran utama penyidik dimulai dengan analisis dokumen perpajakan dan keuangan. Penyidik memeriksa laporan keuangan, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang sering kali menjadi objek manipulasi oleh pelaku. Contoh konkret yang ditemukan di Polresta Barelang adalah penggunaan faktur pajak fiktif untuk mengurangi pajak yang terutang. Selain itu, penyidik juga melakukan wawancara dan interogasi terhadap saksi dan tersangka. Proses ini bertujuan mengungkap pola kejahatan yang digunakan, termasuk siapa saja pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Koordinasi antarinstansi menjadi salah satu elemen kunci dalam pengungkapan kasus penggelapan pajak. Penyidik sering kali bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan data wajib pajak yang relevan dan validasi atas laporan perpajakan yang dicurigai. Di sisi lain, Kejaksaan berperan dalam memproses kasus ini hingga tahap penuntutan. Kerja sama ini memastikan bahwa proses hukum berjalan

sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mampu meminimalkan potensi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Penyidik di Polresta Bareleng dalam menghadapi tugasnya menghadapi sejumlah kelemahan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Penyidik sering kali kekurangan akses terhadap teknologi forensik digital yang dibutuhkan untuk melacak transaksi mencurigakan, terutama yang dilakukan secara lintas negara. Selain itu, jumlah penyidik dengan keahlian khusus di bidang perpajakan dan teknologi informasi juga masih terbatas. Kelemahan lainnya adalah koordinasi yang belum optimal antara Polresta Bareleng dan DJP, terutama dalam hal pertukaran data wajib pajak. Lambatnya proses ini memberikan peluang bagi pelaku untuk menghilangkan jejak mereka.

Kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan pajak juga menjadi tantangan tersendiri. Pelaku sering kali menggunakan teknik canggih seperti transfer pricing atau menyimpan dana di tax haven, yang membutuhkan kerja sama internasional untuk diungkap. Di sisi lain, kurangnya kesadaran wajib pajak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil hingga menengah, sering kali menciptakan celah bagi pelaku untuk memanfaatkan situasi ini.

Pengembangan peran penyidik di masa depan menjadi hal yang penting untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah penguatan kompetensi penyidik melalui pelatihan intensif di bidang audit keuangan, forensik digital, dan analisis data

perpajakan. Selain itu, optimalisasi teknologi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas penyidikan. Penggunaan perangkat lunak modern untuk menganalisis transaksi mencurigakan dapat membantu penyidik mengungkap pola penggelapan yang lebih kompleks.

Peningkatan koordinasi antarinstansi juga sangat diperlukan. Pembentukan tim kerja khusus antara Polresta Bareleng, DJP, dan Kejaksaan dapat mempercepat proses penyidikan sekaligus memastikan bahwa setiap tahap penyidikan dilakukan secara terpadu. Di samping itu, penguatan regulasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan transaksi digital, menjadi langkah penting untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku.

Edukasi kepada publik mengenai pentingnya kepatuhan pajak juga harus ditingkatkan. Kampanye melalui media sosial, seminar, dan lokakarya dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi dari penggelapan pajak. Dengan peningkatan kesadaran ini, diharapkan jumlah kasus penggelapan pajak dapat berkurang secara signifikan. Dengan peran yang terus berkembang, penyidik di Polresta Bareleng diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan pajak. Efektivitas penyidikan tidak hanya berkontribusi pada penegakan hukum tetapi juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional.

## **B. Mengatasi Kelemahan Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan**

### **Masalah 1: Kompleksitas Modus Operandi Pelaku**

Pelaku penggelapan pajak sering kali menggunakan modus operandi yang kompleks dan canggih, seperti manipulasi data perpajakan, penggunaan faktur pajak fiktif, transfer pricing, dan penyimpanan dana di *tax haven*. Teknik ini dirancang untuk menyembunyikan pendapatan atau aset dari otoritas pajak. Dalam beberapa kasus, pelaku juga memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang belum mencakup sepenuhnya aspek transaksi digital atau lintas negara. Hal ini membuat penyidik kesulitan untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi pelaku utama, terutama ketika kasus melibatkan jaringan internasional.

Untuk mengatasi kompleksitas ini, penyidik perlu:

1. Meningkatkan pelatihan khusus terkait audit keuangan dan forensik digital, sehingga dapat mengidentifikasi modus operandi yang lebih kompleks.
2. Mengembangkan teknologi berbasis analisis data besar (*big data*) untuk melacak pola transaksi yang mencurigakan.
3. Meningkatkan kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral atau multilateral untuk mempercepat pertukaran informasi lintas negara.

### **Masalah 2: Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi**

Penyidik di Polresta Barelang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus di bidang perpajakan dan teknologi informasi. Selain itu, akses terhadap perangkat lunak forensik modern untuk menganalisis data keuangan dan transaksi digital masih sangat terbatas. Hal ini memperlambat proses penyidikan, terutama dalam kasus yang melibatkan data besar atau transaksi lintas sektor.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Merekrut tenaga ahli dengan latar belakang perpajakan, akuntansi, dan teknologi informasi untuk memperkuat tim penyidik.
2. Mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk penyidik agar memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan modus operandi pelaku.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat lunak forensik digital dan sistem analisis transaksi yang terintegrasi dengan instansi perpajakan lainnya.

### **Masalah 3: Koordinasi yang Belum Optimal Antarinstansi**

Kurangnya koordinasi yang efektif antara Polresta Barelang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Kejaksaan sering kali menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus penggelapan pajak. Pertukaran data antara penyidik dan DJP sering kali lambat, sehingga memperpanjang waktu penyidikan. Selain itu, perbedaan pendekatan atau ketidaksepahaman dalam

interpretasi regulasi perpajakan juga dapat menciptakan kebingungan selama proses hukum.

Solusi yang dapat diambil:

1. Membentuk tim khusus yang melibatkan penyidik, auditor pajak, dan jaksa untuk menangani kasus penggelapan pajak secara terpadu.
2. Meningkatkan penggunaan sistem data terintegrasi antarinstansi untuk mempercepat pertukaran informasi dan validasi data wajib pajak.
3. Mengadakan pertemuan rutin antara Polresta Barelang, DJP, dan Kejaksaan untuk menyelaraskan prosedur dan strategi dalam menangani kasus.

#### **Masalah 4: Resistensi dari Pelaku**

Pelaku dengan sumber daya besar sering kali memberikan perlawanan, seperti menghancurkan bukti, menyembunyikan aset, atau menggunakan pengaruh politik dan ekonomi untuk menghambat proses hukum. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan celah hukum untuk menghindari sanksi atau memperpanjang proses penyidikan.

Langkah yang dapat diambil:

1. Penyidik perlu bekerja sama dengan ahli hukum dan pakar perpajakan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku.

2. Mengadopsi metode investigasi modern seperti penggunaan data forensik digital untuk memastikan bukti yang diperoleh sulit dimanipulasi.
3. Memperkuat perlindungan hukum bagi penyidik dan saksi agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan eksternal.

### **Masalah 5: Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak**

Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka sering kali dimanfaatkan oleh pelaku penggelapan pajak. Banyak pelaku usaha kecil hingga menengah yang tidak sadar bahwa mereka telah menjadi bagian dari modus penggelapan pajak karena tidak memahami regulasi perpajakan dengan baik. Solusinya adalah:

1. Mengadakan program edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampak penggelapan pajak terhadap negara.
2. Melibatkan media sosial, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran publik.
3. Menyediakan layanan konsultasi pajak gratis atau murah untuk wajib pajak kecil dan menengah, sehingga mereka tidak tergantung pada konsultan pajak tidak resmi.

### **Masalah 6: Celah dalam Regulasi Perpajakan**



Regulasi perpajakan yang ada sering kali memiliki kelemahan, terutama terkait transaksi digital dan lintas negara. Pelaku dapat memanfaatkan kurangnya pengawasan dalam sektor ini untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Selain itu, sanksi yang ada terkadang belum memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Solusinya adalah:

1. Pemerintah perlu merevisi dan memperbarui regulasi perpajakan, terutama yang terkait dengan transaksi digital dan penggunaan tax haven.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap sektor ekonomi berbasis digital dengan menciptakan mekanisme audit yang lebih ketat.
3. Memberikan sanksi yang lebih tegas, seperti denda finansial yang signifikan dan hukuman pidana berat bagi pelaku penggelapan pajak.

**C. Peran Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan di Masa yang Akan Datang**

Di masa depan, tantangan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan pajak diperkirakan akan semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan globalisasi ekonomi. Pelaku penggelapan pajak dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pola kejahatan yang lebih canggih, seperti penggunaan cryptocurrency untuk menyembunyikan aliran dana atau manipulasi data digital yang sulit dilacak. Selain itu, fenomena transaksi lintas negara dan penggunaan tax haven juga

diprediksi akan semakin meningkat, sehingga penyidik perlu beradaptasi dengan perkembangan ini.

Peran penyidik di masa depan harus didukung dengan peningkatan kapasitas teknis dan keahlian khusus. Penyidik perlu mendapatkan pelatihan intensif di bidang teknologi forensik digital, analisis data besar (big data), dan audit keuangan yang berbasis teknologi modern. Selain itu, penyidik juga perlu memahami regulasi internasional terkait perpajakan dan kerja sama lintas negara untuk menangani kasus yang melibatkan jaringan global. Dengan peningkatan kompetensi ini, penyidik akan mampu mengungkap modus operandi baru yang lebih kompleks.

Penggunaan teknologi akan menjadi elemen kunci dalam pengungkapan kasus penggelapan pajak di masa depan. Penyidik dapat memanfaatkan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis pola transaksi mencurigakan, mendeteksi penyimpangan data, dan melacak aliran dana secara real-time. Selain itu, teknologi blockchain juga dapat digunakan untuk menciptakan transparansi dalam transaksi keuangan, sehingga mempersulit pelaku untuk melakukan manipulasi. Investasi dalam teknologi ini akan membantu penyidik meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penyidikan.

Koordinasi yang erat antara Polresta Barelang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi semakin penting di masa depan. Penyidik perlu membangun sistem data terintegrasi antarinstansi untuk mempercepat pertukaran informasi dan

meminimalkan celah dalam proses hukum. Selain itu, pembentukan tim kerja bersama yang melibatkan penyidik, auditor pajak, dan jaksa akan memastikan bahwa setiap tahap penyidikan dilakukan secara terpadu dan efisien.

Penyidik di masa depan harus mengadopsi pendekatan hukum yang progresif untuk menghadapi kejahatan perpajakan yang terus berkembang. Hal ini meliputi penggunaan analisis data besar untuk mendeteksi pola penggelapan, penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi digital, serta penguatan regulasi yang menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk pemberian sanksi finansial yang signifikan, akan memberikan efek jera yang lebih kuat.

Selain berfokus pada penegakan hukum, penyidik di masa depan juga harus berperan aktif dalam upaya pencegahan. Kampanye edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan perpajakan harus ditingkatkan. Penyidik dapat bekerja sama dengan instansi lain untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau program edukasi berbasis teknologi, seperti *e-learning*, untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak penggelapan pajak. Edukasi ini akan membantu mengurangi potensi pelanggaran di masa depan.

Sejalan meningkatnya transaksi lintas negara, kolaborasi internasional akan menjadi aspek penting dalam peran penyidik di masa depan. Penyidik perlu bekerja sama dengan otoritas perpajakan dan penegak

hukum di negara lain untuk melacak aliran dana yang melibatkan tax haven atau jaringan internasional. Partisipasi dalam forum internasional dan perjanjian kerja sama bilateral atau multilateral dapat memperkuat kemampuan penyidik dalam menangani kasus yang bersifat global.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan di bidang perpajakan di Polresta Barelang, Kota Batam, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidik di Polresta Barelang memiliki peran penting dalam mengungkap kasus penggelapan pajak, yang meliputi pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi dan tersangka, analisis modus operandi, serta penyusunan laporan penyidikan. Peran ini dijalankan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 372 KUHP. Meskipun demikian, efektivitas penyidikan sering kali terganggu oleh keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta kompleksitas modus operandi pelaku.
2. Penelitian ini menemukan beberapa kelemahan dalam proses penyidikan, termasuk keterbatasan dalam penggunaan teknologi forensik, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan hambatan dalam mengakses data wajib pajak yang diperlukan untuk proses hukum. Selain itu, resistensi dari pelaku, seperti menyembunyikan bukti dan

manipulasi hukum, sering kali memperlambat proses penyidikan. Kelemahan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus, penggunaan teknologi modern, dan penguatan kerja sama antarinstansi.


3. Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus penggelapan pajak di masa depan, diperlukan pendekatan strategis yang mencakup peningkatan kapasitas penyidik, penguatan regulasi perpajakan, dan penggunaan teknologi canggih untuk mendukung proses penyidikan. Selain itu, edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap pembangunan negara juga menjadi langkah penting untuk mencegah penggelapan pajak. Dengan implementasi langkah-langkah ini, peran penyidik dapat lebih optimal dalam menegakkan hukum dan melindungi keuangan negara.

## **B. Saran**

Saran untuk penelitian ini mencakup beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan oleh pihak terkait.

1. Disarankan agar penyidik diberikan pelatihan intensif terkait perpajakan, audit keuangan, dan teknologi forensik untuk meningkatkan kompetensi dalam mengungkap tindak pidana penggelapan pajak.

2. Kerja sama yang lebih erat antara Polresta Barelang, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kejaksaan perlu ditingkatkan untuk mempercepat pertukaran data dan memperkuat proses hukum.
3. Revisi dan penguatan regulasi perpajakan diperlukan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku, khususnya dalam transaksi digital dan internasional.
4. Kampanye edukasi kepada wajib pajak perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga risiko penggelapan dapat diminimalkan.
5. Adopsi teknologi modern dalam penyidikan, seperti perangkat forensik digital dan sistem data terintegrasi, menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penyidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

1. Al-Quran
  - a. Surah Al-Anfal ayat 27
  - b. Surah Al-Anfal ayat 41
  - c. Surah Al-Baqarah ayat 177
  - d. Surah Al-Baqarah ayat 188
  - e. Surah Al-Baqarah ayat 279
  - f. Surah An-Nisa ayat 29
  - g. Surah An-Nisa ayat 58
2. Hadis
  - a. HR. Ahmad
  - b. HR. Bukhari dan Muslim

### B. Buku

- Alfitra, S. H., 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses.
- Arief, M. I., 2021, *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana*, MCL Publisher.
- Arifin, M. Z., & SH, M., 2024, *Tindak Pidana Korupsi: Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*, Publica Institute Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, S. H., 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media.
- Fauzia, I. Y., 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Kencana.
- Hakim, A., 2007, *Kepemimpinan Islami*, Unissula Press, Semarang, cet. 1.
- Hasibuan, A. N., 2023, *Audit Bank Syariah*, Prenada Media.
- Hazmi, R. M., & SH, M., 2024, *Teori dan Konsep: Pengantar Hukum Progresif*, h. 29.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., ... & Wulandari, S. S., 2024, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Sada Kurnia Pustaka.
- Novira, E. S. H., 2024, *Asas-Asas Hukum Perbankan pada Era Modernisasi dan Globalisasi*, CV. Green Publisher Indonesia.



- Nugroho, A. D., & SH, A., 2018, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.,
- Nugroho, S. S., & SH, M., 2019, *Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani*, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurjamal, E. S. H., 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*, EDU Publisher.
- Panggabean, D. H., & SH, M., 2023, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Penerbit Alumni.
- Prasetyo, A., 2017, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*, Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, S., 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S., *Panduan Lengkap: Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, VisiMedia.
- Santoso, A. H., Aristo, A. R. B., Christianto, E., Andam, S. K., Wijaya, W., Wijaya, H. A., ... & Aditama, A. K. P., 2024, *Mengungkap Jejak: Praktik dan Metodologi Akuntansi Forensik*, SIEGA Publisher.
- Tianto, A., 2018, *Perlakuan Pajak Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Potensi Peningkatan Terhadap Penerimaan Pajak*.
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Waluyo, B., 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika.
- Waluyo, B., 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika.
- Yadhy Cahyady, S. H., 2024, *Advokat Pajak: Peluang dan Tantangan Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan*, Deepublish.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M., 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Aditya, Z. F., 2017, *Penerapan Modal Sosial dalam Praktik Peradilan yang Berbasis Kepekaan Sosial*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 200-219.
- Ali, A. A., & Fitriani, D. A. F., 2022, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278.
- Anggraini, M., 2024, *Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Arifuddin, I. F., & Yusuf, H., 2024, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan*, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5398-5413.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V., 2018, *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak*, *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.

- Azharie, A., 2023, *Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial*, Lex Aeterna Law Journal, 1(2), 72-90.
- Azwarfajri, A., 2022, *Harmonisasi Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Syariat Islam di Aceh*.
- Barus, U. M., & Kadir, A., 2020, *Optimalisasi Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Bawoleh, J. R., 2021, *Penggelapan Pajak dan Proses Penegakan Hukum oleh Penyidik Polri*, Lex Privatum, 9(2).
- Chatriane, A. R., 2017, *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan (Fraud)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Delpiro, E., & Rusdiana, E., 2021, *Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan dengan KUHP*, NOVUM: Jurnal Hukum, 8(4), 71-80.
- Dewi, N. L. S. M., 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan Desa Adat Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif*, Kerta Dyatmika, 17(1), 86-95.
- Dewi, N. P. R. P., Abdi, I. N., & Sumartana, I., 2023, *Analisis Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak di KKP X dalam Melakukan Tax Planning* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Fatimah, S., & Wardani, D. K., 2017, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, Akuntansi Dewantara, 1(1), 1-14.
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z., 2021, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*, SIGN Jurnal Hukum, 3(1), 1-25.
- Hafidzullah, A. Y., & Awangga, R. A., 2024, *Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia*, HUMANIORUM, 2(1), 53-59.
- Hapsari, W. D., 2012, *Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*.
- Hidayat, N., 2017, *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga*, UIR Law Review, 1(2), 191-200.
- Inaray, F. Q., Pratiknjo, M. H., & Londa, V. Y., 2024, *Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyidik pada Subdit II Harda Bangtah Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara*, Innovative: Journal of Social Science Research, 4(4), 2573-2587.
- Indriastuti, A. D., 2014, *Peranan Audit Investigatif dalam Upaya Mengungkapkan Kecurangan (Studi Kasus pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

- Jefferdian, J., 2023, *Rekonstruksi Regulasi yang Memengaruhi Budaya Hukum Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Jundi, P., Nurjanah, N., Amelia, D. S., Gunardi, G., & Kesumah, P., 2024, *Dampak Penggelapan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2021*, JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA), 3(1), 232-236.
- Kania, D., 2015, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*, Jurnal Konstitusi, 12(4), 716-734.
- Karlina, Y., 2020, *Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan)*, Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 58-69.
- Khasanah, U., 2017, *Pengaruh Etika Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Diskriminasi, dan Pandangan Sosial terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi UNISSULA).
- Kuncoro, S. I., Susanti, S. S., Selamat, S., & Jiwantara, F. A., 2023, *Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik dalam Kerangka Dialektika Penalaran Hukum Sistemik ke Arah Penalaran Hukum Non-Sistemik*, ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(6), 525-538.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D., 2016, *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak*, JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 7(1), 39-55.
- Mahmud, A., 2020, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 256-271.
- Megawati, T., 2015, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Mullah, A. I., 2019, *Syarat Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan di Polda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W., 2019, *Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies, 1(2), 187-207.
- Neltje, J., & Panjiyoga, I., 2023, *Nilai-Nilai yang Tercakup di dalam Asas Kepastian Hukum*, Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 2034-2039.
- Novitasari, A., & Iswara, U. S., 2024, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi)*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 13(6).

- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A., 2021, *Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 51.
- Nugroho, R. F., 2010, *Keterkaitan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Pardede, M., 2020, *Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 335-362.
- Pareres, S. K., & Yusuf, H., 2024, *Evaluasi Sistem Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pajak di Indonesia*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5387-5397.
- Prasetyo, M. A., 2021, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Pratama, I. A., Mahmud, H., & Yudanto, D., 2024, *Penerapan Pasal 374 KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Nomor: 187/PID. B/PN. SKH)*, JURNAL BEVINDING, 2(03), 11-22.
- Putra, I., 2023, *Pencegahan Fraud sebagai Mediasi Pengaruh Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System, dan Big Data Analytics terhadap Pencegahan Perilaku Financial Crime*.
- Putri, Y. F., 2024, *Analisis Pengaruh Kewenangan Penangkapan Tanpa Surat Penahanan Menurut KUHP Ditinjau dari Teori Kewenangan Diskresi*, Media Hukum Indonesia (MHI), 2(4), 68-75.
- Rahmad, N., & Hafis, W., 2020, *Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia*, El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 34-50.
- Rambey, G., 2022, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 3(2), 184-192.
- Rosana, E., 2014, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-84.
- Rosdiana, H., Tambunan, M. R., & Hifni, I., 2020, *Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(2), 215-240.
- Rumahorbo, A. C., 2024, *Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*.
- Rusdiana, E., 2022, *Pemenuhan Perumusan dan Penyelenggaraan Hukum Pidana pada Pelanggaran Pajak demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*, Jurnal Suara Hukum, 4(1), 39-61.
- Safitri, R., 2017, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* (Studi pada Polda Lampung).

- Sahlan, M., 2016, *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(2), 271-293.
- Samekto, F. A., 2013, *Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas*, Jurnal Dinamika Hukum, 13(1), 89-98.
- Sativa, T. I., 2024, *Analisis Kewenangan Penyidik Berdasarkan Pasal 7 KUHAP terhadap Prinsip Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 6(5), 11-20.
- Sembiring, G. H. S., Mubarak, R., & Nasution, A. H., 2021, *Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1), 55-64.
- Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M., 2023, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(2), 63-75.
- Sinaga, N. A., 2020, *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
- Sisilia Rahmawati, D. I. A. N. N. I. S. A., 2021, *Persepsi Etika dari Sudut Pandang Mahasiswa STEI terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- STRATA, U. P. M. G. S., & MUSHONI, B., 2015, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat)*.
- Sugiyantara, R. D., 2015, *Pengaruh Keadilan, Teknologi Sistem Pelayanan Pajak, Diskriminasi, dan Aspek Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Calon Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi UNISSULA).
- Sulaiman, N., & Yusuf, H., 2024, *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5124-5139.
- Sulhan, M., & Lessy, Z., 2022, *Otoritas Tuan Guru terhadap Dakwah Islam pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber*, An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 4(2), 101-112.
- Suminarsasi, W., 2011, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Jurnal Universitas Gajah Mada.
- Triyudiana, A., & Neneng, P., 2024, *Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2(01).
- Ulfadani, E., & Ali, D., 2019, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 3(2), 310-319.
- Virginia, E. F., & Soponyono, E., 2021, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 299-311.

- Yonani, Y., 2023, *Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia*, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 29(4), 153-164.
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S., 2024, *Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat*, LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 9(1), 79-96.
- Zairusi, N. P. M., 2021, *Model Pengendalian Internal dalam Pengawasan Penyidikan (WASSIDIK) Kebijakan Reserse Kriminal Umum Wilayah Jawa Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK.01/2022.

